



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

**48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT,
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, PROVINSI JAWA TIMUR, PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA, PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

J A K A R T A

SENIN, 10 JUNI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
- Pemohon: Irman Gusman

48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil Papua Pegunungan 1 Tahun 2024
- Pemohon: Emus M. Gwijangge

116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Persatuan Pembangunan

145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gerakan Indonesia Raya

213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Gelombang Rakyat Indonesia

221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
- Pemohon: Partai NasDem

248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Pemohon: Partai NasDem

118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2024
- Pemohon: Partai NasDem

219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Pemohon: Partai Amanat Nasional

269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
- Pemohon: Partai Keadilan Sejahtera

280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Dapil Bangkalan 4 Tahun 2024
- Pemohon: Muslech

09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrat

73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2024
- Pemohon: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Senin, 10 Juni 2024, Pukul 13.16 – 17.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Helmi Kasim
2. Mardian Wibowo
3. Dewi Nurul Savitri
4. Anak Agung Dian Onita
5. Rahadian Prima Nugraha
6. Agusniwan Etra
7. Andriani Wahyuningtyas Novitasari
8. Titis Anindyajati
9. Fenny Tri Purnamasari
10. Yunita Nurwulantari
11. Hersinta Setiarini
12. Zaka Firma Aditya
13. Paulus Rudy Calvin Sinaga
14. Intan Permata Putri

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024:

1. Aan Sukirman
2. Jordan Jonarto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Agatha A. Lidyawati
2. Eddy Safri Sianipar

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Harli

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Akhmad Leksono

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Erizal

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Guntur F. Prisanto
2. Ratno Timur

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ucok Edison Marpaung
2. Annisa Diva Picaesa

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mehbob
2. Andhika Yudha Perwira

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Reinhard Romulo Silaban
2. Rusdy

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Pangeran

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Harimuddin
2. Musthakim Alghosyal

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Nasurllah
2. Habib Zaini

M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Hoirullah
2. Seta Mahardika Caesar Wahyuono

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Juliana Panjaitan
2. Aryo Sarwo Sembodo

O. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Julianto

P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yanuar Prawira Wasesa
2. Mulyadi M Phillian
3. Heri Perdana T.

Q. Termohon:

1. Mochammad Afifuddin
2. Ansar S
3. Ibah Mutiah
4. Saeun Mu'arif
5. Ramaon Dearnov Saragih
6. Aang Kunaifi
7. Suparmin
8. Insan Qoriawan
9. Hamdan
10. Ori Sativa Syakban

R. Kuasa Hukum Termohon:

1. Petrus P. Ell
2. Ali Nurdin
3. Syamsuddin Slawat P.
4. Ponda Barany
5. Febi Hari Oktavianto
6. Feince Poonis
7. Arnoldus Alo Lengka
8. Jufaldi
9. Saleh
10. Makrifat Putra
11. Ramelan
12. Abdullah

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Agus Subagiyo
2. Berlian Anggra Purna

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yusran
2. Wakit Nurohman

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Eric Manurung
2. Edy Sugiarto

V. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Basrizal
2. Andri Alisman
3. Erwin Edison

W. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Moh. Fahrudin
2. Khaidir
3. Andi Samsul Bahri

X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Muhajir
2. Dormauli Silalahi

Y. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Abdul Hakim
2. Andi Saputro

Z. Pihak Terkait Perkara Nomor 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Donizar

AA. Bawaslu:

1. Wees Yigibalom
2. Sutrisnowati
3. Danny Bunga
4. Dewita Hayu Shinta
5. Sakhroji
6. Benny Aziz

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.16 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:15]**

Kita mulai Persidangan. Persidangan Perkara PHPU untuk Anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan agenda Pengucapan Putusan Tahun 2024, dibuka dan dinyatakan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.

Para Pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, baik mungkin Prinsipal dan/atau Kuasa Hukum, agenda Persidangan siang hari ini masih akan meneruskan ... melanjutkan dengan agenda Pengucapan Putusan atau Ketetapan, kalau ada nanti. Oleh karena itu, tetap diingatkan terus bahwa selama Pengucapan Putusan tidak diperkenankan Para Pihak untuk ada yang menyampaikan interupsi atau menyela pembacaan atau Pengucapan Putusan ini, dengan alasan mungkin sebagian besar sudah tahu.

Kemudian yang kedua, kami tidak akan memeriksa daftar kehadiran lagi karena sudah dicek kehadirannya oleh bagian Persidangan tadi.

Kemudian yang terakhir, supaya kita menghormati forum Persidangan ini dengan baik, khidmat, oleh karena itu tidak ada yang diperkenankan menggunakan alat komunikasi, termasuk gadget, iPad, dan lain sebagainya, sehingga kita bersama-sama bisa dengan khidmat, dengan khidmat mengikuti setiap pembacaan ... Pengucapan Putusan itu.

Kemudian yang terakhir, Pengucapan Putusan hanya akan disampaikan pada bagian-bagian pokok-pokoknya saja. Karena secara lengkap, sebenarnya masing-masing putusan sudah lengkap dan nanti akan segera dikirim melalui email masing-masing setelah Pengucapan ini dibacakan ... diucapkan.

Baik, untuk mempersingkat Pengucapan Putusan ini, akan segera dimulai untuk Pengucapan Putusan Perkara 48.

Silakan, Yang Mulia.

2. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Putusan Nomor 48 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Emus M. Gwijangge (Calon Anggota DPR Papua Pegunungan Provinsi dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1, Nomor Urut 1). Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa ... Surat Kuasa 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Eli[sic!], S.H., M.H., Ph.D., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Fransina Daby (Calon Anggota DPR Papua Pegunungan Provinsi dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 1, Nomor Urut 3). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 19 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.12 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPR Papua Pegunungan Provinsi, Dapil Papua Pegunungan 1, dengan alasan-alasan dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Paragraf 3.14 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 18 dan seterusnya dianggap diucapkan, di Distrik Wamena. Perolehan suara menurut Termohon berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRPP sebanyak 165 suara, sedangkan perolehan suara berdasarkan rekomendasi Bawaslu sebanyak 161 suara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Bawaslu ... Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 3 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, tidaklah dapat digunakan untuk menyandingkan perolehan suara yang hilang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, Mahkamah juga tidak dapat meyakini otensi ... otentisitas dan validitas bukti yang diajukan oleh Pemohon guna membenarkan dalilnya karena berupa fotokopi dari foto tentang C.Hasil Salinan-DPRPP dan bukan fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRPP sebagaimana formulir perolehan suara di tingkat TPS yang telah ditetapkan berdasarkan PKPU 25/2023. Terlebih lagi, Termohon dan Bawaslu juga tidak mengajukan bukti berupa Model C.Hasil-DPRPP maupun model C.Hasil Salinan-DPRPP, namun mengajukan bukti Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP, yang menunjukkan perolehan suara di tingkat distrik. Kemudian, setelah Mahkamah memeriksa bukti perkenan ... berkenaan dengan adanya keberatan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU, telah ternyata tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi.

Dengan demikian, oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti yang valid terkait dengan dalil adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 18 dan seterusnya dianggap diucapkan, di Distrik Wamena, karena bukti yang diajukan hanya berupa fotokopi dari foto C.Hasil Salinan-DPRPP yang telah berpindah media, sehingga diragukan otentisitas dan validitasnya. Sementara itu, Termohon meskipun mengajukan ... ini dobel, dicoret, mengajukan bukti berupa Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP, namun bukti tersebut merupakan bukti yang resmi dan diyakini validitasnya oleh Mahkamah. Maka, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil yang diajukan adalah terbukti kebenarannya.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 18 dan seterusnya dianggap diucapkan, di ... di Distrik Wamena adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 1 plus 2 ... plus 1, 2 ... 1 dan 2, Desa ... Dewa ... Dewene dan seterusnya dianggap diucapkan, di Distrik Bugi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti

yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon di TPS 1 dan 2 Desa Dewene berjum ... sejumlah 20 suara dan seterusnya dianggap diucapkan, di TPS tidak ada nomor TPS dan nama desa, Pemohon memperoleh 1 suara, dan seterusnya dianggap diucapkan. Kemudian setelah Mahkamah mencermati Bukti P-11, telah ternyata pada bukti tersebut tidak mencantumkan nama TPS dan nama desa, namun hanya mencantumkan perolehan suara Pemohon, yaitu sejumlah 1 suara, dan berkenaan dengan dalil Pemohon yang kehilangan suara di TPS 3 Desa Maner yang memperoleh 88 suara, tidak ditemukan bukti berupa Model C.Hasil Salinan DPRPP. Dengan demikian, oleh karena bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak didukung dengan alat bukti yang sesuai dengan dalil Pemohon berkenaan dengan hilangnya suara di TPS 3 Desa Maner, sehingga berkenaan dengan dalil Pemohon di TPS 3 Desa Maner, Mahkamah tidak dapat meyakini bahwa yang didalilkan Pemohon adalah terbukti kebenarannya.

Angka 2 sampai dengan angka 3 dan seterusnya dianggap diucapkan.

4. Berdasarkan fakta hukum di atas, berkenaan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRPP yang difoto dan bukan fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRPP sebagaimana formulir yang telah ditetapkan berdasarkan PKPU 25/2023, hal tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas, bukti yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata berpindah media, sehingga diragukan otentisitas dan validitasnya. Adapun berkenaan dengan dalil hilangnya suara Pemohon a quo, Bawaslu hanya mengajukan bukti berupa rekomendasi tentang pembetulan suara saja. Dengan demikian, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pihak, menurut Mahkamah, bukti-bukti tersebut tidaklah dapat disandingkan untuk menilai perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Adapun berkenaan dengan hilangnya suara Pemohon, sebagaimana yang Pemohon dalilkan seharusnya Pemohon mengajukan keberatan berjenjang sejak hilangnya suara, namun berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, keberatan diajukan pada saat rekapitulasi suara di tingkat provinsi, yaitu tanggal 19 Maret 2024 oleh saksi Dwi Jatmiko Wijayanto, tanpa tanda tangan Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan setelah Mahkamah menyandingkan dengan bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Model D.Kejadian Khusus

dan/atau Keberatan Saksi KPU di tingkat kabupaten, telah ternyata tidak terdapat keberatan saat rekapitulasi suara di tingkat kabupaten dengan tercantum nihil, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon, tidak terdapat keberatan pula saat rekapitulasi di tingkat provinsi dan tercantum nihil, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 1 dan 2 Desa Dewene dan seterusnya dianggap diucapkan, di Distrik Bugi adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terhadap dalil Pemohon, terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Bpiri dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 3 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan seluruh fakta tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena Pemohon mendalilkan perolehan suara berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRPP, namun tidak mengajukan bukti perolehan suara berdasarkan formulir tersebut di TPS dan berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP perolehan suara Pemohon di tingkat Bpiri ... di Distrik Bpiri sejumlah 0 suara atau tidak memperoleh suara. Kemudian Mahkamah menyandingkan bukti Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada formulir tersebut terdapat perbedaan tanda tangan PPK. Selain itu bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa foto Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP yang di dalamnya memuat perolehan suara Pemohon sebesar 500 suara dengan coretan dan tidak jelas penulisan jumlah suaranya dalam huruf kapital. Sedangkan bukti yang diajukan oleh Termohon adalah fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRPP yang menunjukkan perolehan suara Pemohon di Distrik Bpiri=0 suara.

Oleh karena adanya perbedaan tanda tangan DP ... tanda tangan PPD, dan coretan, serta ketidakjelasan penulisan perolehan suara pada huruf kapital, sehingga Mahkamah tidak meyakini otentisitas dan validitas bukti yang diajukan oleh Pemohon. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan bukti berupa Model C.Hasil Salinan-DPRPP, sehingga membuat Mahkamah tidak mengetahui kebenaran perolehan suara berjenjang yang diperoleh dari Pemohon, mulai dari tingkat TPS. Terlebih lagi, tidak ada keberatan yang dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU secara berjenjang.

Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, keberatan tertulis hanya diajukan pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi, namun tanpa

tanda tangan Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan. Sedangkan, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon, tidak terdapat keberatan saat rekapitulasi di tingkat provinsi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan suara Pemohon di Distrik Bpiri adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terjadi pengurangan suara di TPS 2, dan seterusnya dianggap diucapkan, di Distrik Ibele, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 2 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata keseluruhan bukti tersebut berupa fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRPP yang difoto dan bukan Model C.Hasil Salinan-DPRPP sebagaimana yang telah ditentukan dalam PKPU 2023, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dengan demikian, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak meya ... tidak dapat menyakini Mahkamah dan tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon secara berjenjang, melainkan hanya terdapat keberatan tertulis pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi, dan seterusnya dianggap diucapkan, yang tidak ditandatangani Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan. Tetapi setelah Mahkamah memeriksa bukti Termohon berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon berupa Model D.Kejadian Khusus, dan seterusnya dianggap diucapkan, di tingkat Provinsi Papua Pegunungan telah ternyata tidak terdapat keberatan saat rekapitulasi di tingkat provinsi dan tercantum nihil.

Bahwa Pemohon mendalilkan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah mengeluarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 51 dan seterusnya, 2024, yang merekomendasikan pembetulan suara terhadap Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah berpendapat, tidak ditindaklanjuti rekomendasi Bawaslu oleh Termohon sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon adalah tindakan yang dapat dibenarkan. Dengan demikian, oleh karena berkenaan dengan perolehan suara Pemohon selain yang dipersoalkan dalam rekomendasi tersebut, Pemohon tidak mendalilkan lebih lanjut yang berkaitan dengan dalil a quo, sehingga Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena itu dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.16 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.7 seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

3. KETUA: SUHARTOYO [16:25]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum dan permohonan tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan melalui Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 13.33 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita, Rahadian Prima Nugraha, Agusniwan Etra, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 248.

4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:21]

Putusan Nomor 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Demokrat, yang diwakili oleh H. Agus Harimurti Yudhoyono dan H. Teuku Riefky Harsya sebagai Ketua Umum dan Sekjen.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024, memberi Kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., dan kawan-kawan,

kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada Dr. Petrus, P. Ell, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai NasDem yang diwakili oleh Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2024, memberi Kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.
3. Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh H. Zulkifli Hasan dan H. Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.15 dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPR RI, Dapil Papua Pegunungan, Nomor Urut 2 atas nama Hoerlina Pahabol, DPR Papua Pegunungan Provinsi, Dapil Papua Pegunungan 1 dan DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 7, dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.17, dianggap telah diucapkan.

- 3.18. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Jayawijaya adalah sejumlah 209.722 suara. Pemohon kehilangan sejumlah 149.586 suara karena dialihkan oleh KPU Kabupaten Yahukimo kepada Calon Anggota Legislatif DPR atas nama Roberth Rouw dari Partai NasDem, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1 dan angka 2, dianggap telah diucapkan.

3. Berdasarkan bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah tidak dapat menyandingkan perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dikarenakan Termohon tidak mengajukan bukti Model C.Hasil Salinan-DPR, namun demikian Mahkamah tidak dapat meyakini otentisitas dan validitas perolehan suara sebagaimana yang tercantum dalam bukti Model C.Hasil Salinan-DPR yang diajukan oleh Pemohon. Menurut Mahkamah, bukti tersebut didasarkan pada perolehan suara, berdasarkan kesepakatan suara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dan pada bukti Model C.Hasil Salinan-DPR yang diajukan oleh Pemohon, tidak semua saksi partai politik menandatangani Model C.Hasil Salinan-DPR yang diajukan oleh Pemohon, termasuk saksi Pemohon.

Selain itu, apabila memang benar adanya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Jayawijaya dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya, saksi Pemohon seharusnya mengisi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU saat rekapitulasi di tingkat kabupaten atau saat rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Namun berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah tidak menemukan bukti Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU saat rekapitulasi di tingkat kabupaten atau saat rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Adapun berkenaan dengan pernyataan saksi Pemohon yang tidak diizinkan masuk saat rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, berdasarkan bukti daftar hadir peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Yahukimo Pemilu Tahun 2024 pada tabel daftar hadir, beberapa saksi dari partai politik hadir dan saksi Partai Demokrat atas nama Yappi Pahabol hadir serta menandatangani daftar hadir dengan Nomor Urut 2 di dalam daftar hadir.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan hilangnya suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan memperoleh sejumlah 17.936 suara berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 051 dan seterusnya dianggap telah diucapkan di 6 distrik dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 4 dianggap telah diucapkan.

5. Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti para pihak, Mahkamah tidak menemukan bukti kesepakatan perolehan suara berdasarkan noken, selain di Distrik Pelebaga. Selain itu, Mahkamah juga tidak dapat menghitung kembali perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon. Karena pada bukti Model C.Hasil Salinan-DPRPP di TPS 01 Desa Hluaima, Distrik Taelarek yang diajukan Pemohon terdapat perbedaan penulisan perolehan suara Pemohon antara kolom angka dan pada kolom penulisan huruf kapital. Selain itu, tidak terdapat tanda tangan KPPS. Padahal, Bawaslu merekomendasi perolehan suara dengan didasarkan pada keberatan ... keberatan saksi pada saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara kabupaten. Berdasarkan keterangan Saksi Panas Pahabol[sic!], seluruh saksi partai politik hadir saat rekapitulasi suara di kabupaten dan tidak ada yang mengajukan keberatan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Adapun berkenaan dengan hilangnya suara Pemohon sejumlah 17.936 suara dan diberikan kepada Yos Elopere dari Partai NasDem berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Yos Elopere dari Partai NasDem memperoleh total suara di Dapil Papua Pegunungan 1 sejumlah 14.429 suara, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan suaranya menjadi 0 suara karena suara tersebut dialihkan kepada Yos Elopere, maka hal demikian tidaklah dimungkinkan karena perolehan suara total Yos Elopere di Dapil Papua Pegunungan 1 bahkan tidak mencapai 17.936. Seandainya pun suara Pemohon benar dialihkan kepada Yos Elopere, maka tentunya suara tersebut akan menambah perolehan total suara sah sepanjang Dapil Papua Pegunungan 1 untuk pengisian Calon Anggota Legislatif DPR Papua Pegunungan Provinsi dan berakibat terjadi ketidaksinkronan pula dengan jumlah banyaknya suara pemilih di dapil tersebut.
6. Berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 051 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan hilangnya suara Pemohon dan diberikan

seluruhnya kepada Pihak Terkait I adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon berdasarkan sistem noken di Kabupaten Yahukimo dari Distrik Sela sejumlah 6.050 suara. Akan tetapi pada saat pleno, KPU Yahukimo mengurangi suara Pemohon sejumlah 1.000 suara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban, Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1 dan angka 2 dianggap telah diucapkan.

3. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suaranya ... suaranya hilang di KPU Kabupaten Yahukimo sebesar 1.000 suara. Namun setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko menunjukkan perolehan suara Pemohon sejumlah 5.050 suara, sehingga menurut Mahkamah, suara Pemohon sudah sejumlah 5.050 suara sejak rekapitulasi suara di tingkat distrik, bukan saat rekapitulasi di tingkat kabupaten dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Pemohon hanya mengajukan bukti kesepakatan suara berdasarkan sistem noken dan foto hasil tabulasi suara di tingkat kabupaten yang menunjukkan Pemohon memperoleh 6.050 suara di Distrik Sela, namun Mahkamah tidak menemukan bukti serupa Model C.Hasil Salinan.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66/2024 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Huruf c, KPPS mencatat hasil penghitungan jumlah suara ... surat suara masing-masing jenis pemilu dengan menggunakan formulir, (4) Model C.Hasil-DPRPP sesuai dengan jenis pemilu dalam bentuk tulisan atau tally dan angka dengan tulisan yang jelas dan terbaca.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa hasil kesepakatan suara dalam sistem noken setelah terjadi kesepakatan, maka perolehan suara tersebut dituangkan dalam Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko. Namun, oleh karena para pihak tidak ada yang mengajukan bukti Model C.Hasil DPRD Kabko ataupun Model C.Hasil Salinan-DPRD Kabko, sehingga membuat Mahkamah tidak meyakini otentisitas dan validitas bukti yang diajukan oleh Pemohon. Karena hanya berupa catatan kesepakatan perolehan suara dan foto perolehan suara berdasarkan hasil tabulasi di tingkat Kabupaten Yahukimo, tanpa

didukung oleh bukti lain yang diakui secara sah, sebagaimana ketentuan dalam PKPU Nomor 25/2023 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Terlebih lagi, sesungguhnya perolehan suara Pemohon sejak rekapitulasi suara di tingkat distrik hingga tingkat kabupaten tidak terdapat perubahan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya keberatan terhadap persoalan sebagaimana yang Pemohon dalilkan di setiap tingkatan penghitungan suara secara berjenjang.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan hilangnya suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.22 dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.11 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [31:12]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur atau obscur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 13.47 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Paulus Rudy Calvin Sinaga, Anak Agung Dian Onita, Rahadian Prima Nugraha, Agusniwan Etra, dan Zaka Firma Aditya, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 213.

6. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:07]

Putusan Nomor 213/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora, yang diwakili oleh M. Anis Matta dan Mahfuz ... Mahfuz Sidik sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus 16 April 2024, memberikan kuasa kepada Dr. Guntur F. Prianto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, pengacara, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.12, dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Dapil Tolikara 3 dan Tolikara 4, serta DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, Dapil Mamberamo Tengah 3, dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 3.

Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan rekapitulasi Termohon, Pemohon mendapatkan 0 suara atau nihil. Padahal seharusnya Pemohon memperoleh 3.119 suara, yaitu dari Distrik Bewani sebanyak 2.224 suara dan dari Distrik Bokondini sebanyak 895 suara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan suara di Distrik Bokondini bukanlah 0, melainkan sebesar 895 suara sebagaimana bukti Salinan C.Hasil yang dimiliki Pemohon. Setelah

Mahkamah mencermati bukti Pemohon berupa Formulir Model C.Hasil DPRD Kabko Kabupaten/Kota di Distrik Bokondini, didapati pada bukti Formulir C.Hasil TPS 1 Kampung Tenggagama terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dengan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah, dengan rincian 162 pengguna hak pilih dalam DPT, sedangkan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah sebesar 80 suara. Adapun Mahkamah mendapati pada bukti Formulir Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Minggango, tidak mencantumkan tanda tangan KPPS. Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah meragukan validitas Bukti Formulir Model C.Hasil Pemohon dimaksud, terlebih berkenaan dengan dalil terdapat pernyataan ... pernyataan pemberian suara kepada Dais Baminggen. Setelah Mahkamah mencermati dalam surat pernyataan di Distrik Bokondini, tidak terdapat nama Dais Baminggen. Oleh karenanya, dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan suara di Distrik Bokondini tersebut, tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan perolehan suara Distrik Bewani bukanlah 0, melainkan 3.119 suara. Setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan Pemohon dan seterusnya, Mahkamah meragukan keabsahan dokumen dimaksud karena tidak sesuai dengan Model C.Hasil Salinan yang tercantum dalam lampiran hasil pengawasan ... pengawas TPS di beberapa TPS di Distrik Bewani yang pada pokoknya berdasarkan laporan pengawas TPS, Pemohon mendapatkan 0 suara di Distrik Bewani. Bukti Bawaslu tersebut, pada pokoknya bersesuaian dengan rekapitulasi hasil perolehan suara, dimana Pemohon memperoleh 0 suara. Oleh karena itu, tidak terdapat kebenaran dan validitas data Pemohon, sehingga Mahkamah tidak meyakini bukti yang diajukan oleh Pemohon a quo. Dengan demikian, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Tolikara 4.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah mendapatkan suara berdasarkan surat pernyataan pada tanggal 12 Februari 2024 dari 26 Kampung Distrik Nunggawi dengan daftar pemilih tetap sebanyak 12.924 pemilih atau suara diberikan sepenuhnya untuk Partai Gelora, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1 dianggap diucapkan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempunyai 3 Salinan C.Hasil, dimana pada Distrik Geya, Pemohon telah memperoleh suara sebanyak 2.779 suara, didapati bahwa terdapat bukti Formulir Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan Pemohon, tetapi tidak

mencantumkan tanda tangan KPPS. Dan setelah dijumlahkan, diperoleh suara di bawah 2.779 suara, sehingga Mahkamah meragukan validitas bukti tersebut. Selanjutnya, terdapat bukti tambahan Pemohon berupa surat pernyataan kepala suku yang memberikan hak suara sebesar 2.779 suara kepada Caleg Partai Gelora atas nama Meiles Kogoya. Sehubungan dengan itu, Mahkamah meragukan bukti tersebut dikarenakan surat tersebut bertanggal 26 Februari 2024, sehingga dibuat setelah dilakukannya pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Sehubungan dengan adanya dukungan pemberian hak suara bertanggal 26 Februari 2024, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan dan seterusnya dianggap diucapkan, diatur bahwa pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah dilaksanakan pada hari pemungutan suara, dimana PPS, PPK, dan KPU kabupaten dilarang mengubah hasil pemilu di TPS (vide lampiran 1 dan seterusnya dianggap diucapkan). Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Dapil Mamberamo Tengah 3.

Bahwa Pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan, ketua PPS dan anggota baru mengisi Form Salinan C.Hasil untuk Caleg Partai PPP atas nama ... PPP atas nama Opinus Kogoya sebanyak 750 suara, tetapi suara Caleg Partai Gelora atas nama Yosmina Weya sebanyak 370 suara tidak diisi ke dalam Salinan C.Hasil TPS Kampung Bini ... Binime, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1 dianggap diucapkan.

Bahwa sehubungan dengan itu, Termohon dalam keterangannya pada pokoknya membantah pernah menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut (vide jawaban Termohon dan seterusnya) dianggap diucapkan.

Berkenan dengan itu, setelah dikonfirmasi dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah yang diwakilkan oleh Iwan Tabuni membenarkan adanya rekomendasi sebelum pleno provinsi, tetapi terdapat kesulitan koordinasi dengan KPU, sehingga hanya menyerahkan rekomendasi kepada Pemohon (vide risalah dan seterusnya). Sehubungan dengan itu, Mahkamah berpendapat, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon bukan dikarenakan kelalaian atau ketidakpatuhan Termohon, melainkan dikarenakan kelalaian Bawaslu dalam menyampaikan surat rekomendasi. Adapun setelah Mahkamah mencermati bukti Bawaslu yang menda ... yang menjadi dasar penerbitan rekomendasi, yaitu surat pernyataan kesepakatan bersama masyarakat Kampung Binime, didapati bahwa surat tersebut bertanggal

15 Februari 2024 atau satu hari setelah pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Sehubungan dengan itu, Mahkamah perlu menegaskan bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, pemberian suara oleh kepala suku didasari hasil musyawarah dan dilaksanakan pada hari pemungutan suara, dimana PPS, PPK, dan KPU kabupaten dilarang mengubah hasil pemilu di TPS (vide lampiran keputusan, dan seterusnya dianggap diucapkan). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, pernyataan kesepakatan bersama masyarakat Kampung Binime bertanggal 15 Februari 2024 tidak dapat menjadi dasar pengenaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya dukungan caleg dari beberapa partai kepada Caleg Partai Gelora, antara lain Caleg Partai PKS dan Partai PKN, sehubungan dengan Keputusan KPU 66/2024, Mahkamah perlu menegaskan berdasarkan keputusan dimaksud, penentuan pemberian suara hanya dilakukan oleh kepala suku, bukan oleh caleg partai. Dimana setelah pemungutan suara, dilarang dilakukan perubahan hasil pemilu di TPS, dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.15 sampai dengan paragraf 3.16 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [42:30]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur atau obscur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni Tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 13.59 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Paulus Rudy Calvin Sinaga, Anak Agung Dian Onita, Rahadian Prima Nugraha, Agusniwan Etra, dan Zaka Firma Aditya sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, Perkara Nomor 200.

8. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [43:29]

Putusan Nomor 200 Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai NasDem yang diwakili Drs. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai NasDem.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan advokat, semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57 Tahun 2024 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai Golongan Karya (Partai Golkar) yang diwakili Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golongan Karya dan seterusnya, memberi kuasa kepada Muhammad Sattu Pali, M.H., Irwan S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2675/2024, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.12 dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Istimewa Yogyakarta, Dapil 6, dan DPD Kabupaten Kulon Progo, Dapil 5, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Keterangan selengkapnya dimuat dalam Duduk Perkara.

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan perolehan suara Partai Golkar sejumlah 455 suara di 63 TPS pada 4 kelurahan, yakni di Kelurahan Purwomartani, Kelurahan Tirtomartani, Kelurahan Tamanmartani, dan Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dapil 6, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat penambahan perolehan suara Partai Golkar sejumlah 455 suara di 63 TPS di kelurahan, yakni Kelurahan Purwomartani, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menurut Pemohon, perolehan suara Partai Golkar di 63 tersebut hanya 19.826 suara, bukan 20.281 suara yang masing-masing uraian perolehan suara di TPS-TPS adalah sebagai berikut. Dan seterusnya, tabel dianggap telah diucapkan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban, Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait I (Partai Golkar), Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa dari tabel tersebut di atas, terdapat kesamaan perolehan suara Partai Golkar secara keseluruhan di 63 TPS di 4 kelurahan di Kecamatan Kalasan secara konsisten. Perolehan suara Partai Golkar yang tertuang dalam Formulir Model C.Salinan Hasil, Formulir Model D.Salinan Hasil milik Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk perolehan suara Partai Golkar tidak ada perubahan. Sehingga dengan fakta tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat penambahan perolehan suara Partai Golkar di 63 TPS pada kelurahan, yakni di Kelurahan Purwomartani, Kelurahan Tirtomartani, Kelurahan Tamanmartani, dan Kelurahan Selomartani di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya, bukti Pemohon berupa Formulir Model C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Salinan mencantumkan perbedaan perolehan suara Partai Golkar di 63 TPS pada tabel di atas, tidak dapat

meyakinkan Mahkamah bahwa bukti tersebut merupakan bukti valid yang dapat diyakini kebenarannya karena terkait nama dan tanda tangan ketua KPPS dan anggota PPS, seperti di TPS 7, TPS 12, TPS 30 Kelurahan Purwomartani, TPS 33, TPS 36 Kelurahan Tirtomartani, TPS 34, TPS 35, TPS 39 Kelurahan Tamanmartani, serta TPS 21, TPS 34, TPS 39 Kelurahan Selomartani, menunjukkan adanya perbedaan tanda tangan dengan bukti yang disampaikan oleh Termohon, Pihak Terkait II (Partai Golkar), dan Bawaslu (vide Bukti P-7) dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa selanjutnya, Pemohon dalam Positanya mencantumkan TPS 34 Kelurahan Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Namun di dalam Petitumnya, Pemohon tidak mencantumkan TPS tersebut. Sehingga dengan tidak mencantumkan TPS 34 tersebut dalam Petitum, menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kontradiksi antara Posita dengan Petitum dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berkenaan dengan perolehan suara Partai Golkar di TPS 60 Kelurahan Purwomartani, telah ternyata terdapat perbedaan jumlah perolehan suara Formulir Model C.Hasil dan Salinan Formulir D.Hasil Salinan milik Pemohon, dengan Formulir Model C.Hasil Salinan dan Formulir Model D.Hasil Salinan milik Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait I (Partai Golkar), sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, namun dikarenakan secara faktual perolehan suara Partai Golkar di TPS 60 Kelurahan Purwomartani sejumlah 25 suara konsisten, tertuang dalam Formulir Model D.Hasil milik Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait tersebut. Maka, Mahkamah berkeyakinan bahwa peng ... pengerolehan ... perolehan suara Partai Golkar yang benar adalah sejumlah 25 suara (vide Bukti P-4) dan seterusnya.

Dengan demikian berdasarkan uraian Pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya penambahan suara Partai Golkar sebanyak 455 suara di 63 TPS pada 4 kelurahan, yakni Kelurahan Purwomartani, Kelurahan Tirtomartani, Kelurahan Tamanmartani, Kelurahan Selomartani di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dapil 6 adalah tidak terbukti dan harus dinyatakan tidak beralasan hukum.

DPRD Kabupaten Kulon Progo Dapil 5.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara Partai NasDem di sejumlah 57 suara dan penambahan suara PDI Perjuangan sejumlah 57 suara di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana tabel yang telah diucapkan, ya.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban, Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan), dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa memang benar, terjadi kekeliruan dalam penulisan perolehan suara Partai NasDem pada Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kabkot di TPS 14 Kelurahan Bumirejo. Seharusnya Pemohon memperoleh sejumlah 4 suara, namun tercatat 61 suara. Terdapat kekeliruan tersebut KPPS TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah telah melakukan koreksi atau renvoi untuk perolehan suara Partai NasDem setelah adanya rekomendasi secara lisan dari pengawas PPS dan TPS 14 pada saat penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah berlangsung (vide Bukti T-9) dan seterusnya.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbaikan, atau koreksi, atau renvoi tersebut disampaikan oleh Saksi Termohon, Muryono Puja Rasa Satuhu, Saksi Pihak Terkait II (PDI Perjuangan), Sri Mudopo, S.E., serta Keterangan Bawaslu dan pada pokoknya menyatakan terhadap kesalahan penulisan perolehan suara Partai NasDem telah dilakukan perbaikan penulisan oleh Ketua KPPS TPS 14 Kelurahan Bumirejo dengan membubuhkan paraf. Setelah perbaikan tersebut, perolehan suara Partai NasDem menjadi 4 suara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pengurangan suara Partai NasDem di sejumlah 57 suara dan penambahan suara PDI Perjuangan sejumlah 57 suara di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo adalah tidak terbukti dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya penambahan suara Partai Golkar sejumlah 455 suara di Kelurahan Purwomartani, Kelurahan Tirtamartani, Kelurahan Tamanmartani, dan Kelurahan Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dapil 6 dan pengurangan suara Partai NasDem di sejumlah 57 suara di TPS 14 Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dapil[sic!] tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan di atas, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Paragraf 4 sampai dengan paragraf 6 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

9. KETUA: SUHARTOYO [53:40]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I dan eksepsi Pihak Terkait II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.10 WIB atau 14.10 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, 219.

10. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [54:36]

Putusan Nomor 219 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Partai Demokrat, diwakili Agus Harimurti Yudhoyono dan Teuku Riefky Harsya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Memberi Kuasa kepada Denny Indrayana dan kawan-kawan, kesemuanya adalah para advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum. Memberikan kuasa kepada Petrus P. Ell dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Amanat Nasional diwakili Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.7 dianggap telah diucapkan.

Dalam Permohonan.

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan perolehan suara PAN sebanyak 366 suara dan pengurangan suara Partai Demokrat sebanyak 183 suara di beberapa TPS dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah terlebih dahulu melakukan pemilihan secara acak berupa uji petik atas beberapa TPS yang didalilkan Pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara PAN dan pengurangan perolehan suara Partai Demokrat. Uji petik tersebut adalah dengan menyandingkan bukti-bukti yang disampaikan ke Mahkamah berupa Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil, baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun yang diajukan oleh Bawaslu. Di antara hasil uji petik yang dilakukan Mahkamah, diuraikan sebagai berikut.

Angka 1, 2, dan seterusnya dianggap telah diucapkan

Bahwa dari hasil pencermatan dengan saksama, bukti-bukti yang berkaitan dengan 147 TPS dari Pemohon, Termohon, dan Bawaslu tersebut, menurut Mahkamah, memang terdapat beberapa ketidakkonsistenan perolehan suara PAN dan Partai Demokrat sebagaimana yang telah Mahkamah uraikan di atas. Dengan ketidakkonsistenan perolehan suara tersebut, menyebabkan banyak terjadi selisih atau koreksi perolehan suara yang tidak dapat dijelaskan oleh Termohon berkenaan dengan perbedaan perolehan suara tersebut.

Dalam hal perubahan perolehan suara tersebut terjadi karena koreksi atau pembetulan yang dilakukan secara berjenjang, hal tersebut harus dapat dibuktikan telah dilakukan sesuai dengan proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Adalah benar terdapat bukti bahwa dalam beberapa formulir yang diserahkan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu terdapat tanda tangan dari saksi-

saksi partai politik atas perolehan suara di beberapa TPS yang berada di 147 TPS tersebut. Namun dalam persidangan terungkap fakta, tanda tangan tersebut dibubuhkan saksi partai politik karena "ancaman" dari penyelenggara. Bentuk ancaman, misalnya di tingkat PPK. Jikalau saksi tidak menandatangani formulir, tidak akan diberikan Lampiran Formulir D.Hasil sebagai bahan saksi partai politik untuk mengajukan keberatan (vide Risalah Sidang tanggal 30 Mei, halaman 25-26). Dalam persidangan, perilahan ... perihal ancaman tersebut tidak dibantah secara tegas oleh Termohon.

Bahwa selain fakta hukum di atas, berkenaan dengan perbedaan perolehan suara, baik berupa penambahan suara PAN maupun pengurangan suara Partai Demokrat, berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan, ternyata Bawaslu Kalimantan Timur telah mengeluarkan putusan pelanggaran perihal administrasi pemilu terkait perbedaan jumlah perolehan suara berdasarkan Formulir Model C.Hasil Salinan-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, yakni Putusan Nomor 001 dan seterusnya, bertanggal 28 Maret 2024, yang pada pokoknya memberikan sanksi teguran tertulis kepada 9 PPK, yaitu PPK Balikpapan Utara, PPK Sangatta Selatan, PPK Muara Ancalong, PPK Teluk Pandan, PPK Anggana, PPK Muara Badak, PPK Tenggarong, PPK Linggang Bigung, dan PPK Talisayan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan tersebut (vide Bukti P-169 sama dengan Keterangan Bawaslu bertanggal 6 Februari 2024, Risalah Sidang halaman 20 dan halaman 146). Telah ternyata pula dari 9 PPK yang dinyatakan Bawaslu terbukti melakukan pelanggaran administrasi, kesemuanya termasuk PPK yang terjadi perubahan suara sebagaimana didalilkan Pemohon.

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, memang telah terjadi permasalahan pada saat rekapitulasi penghitungan suara ... penghitungan perolehan suara di TPS-TPS yang diuraikan di atas. Meskipun untuk 12 TPS hasil uji petik sebagaimana diuraikan pada subparagraf 3.9.1 di atas, terdapat beberapa TPS yang perolehan suara yang ditetapkan Termohon sama dengan perolehan suara pada bukti yang diajukan Pihak Terkait dan Bawaslu. Namun dengan fakta Putusan Nomor 001 dan seterusnya, Mahkamah tidak dapat begitu saja meyakini dan membenarkan perolehan suara dimaksud. Terlebih untuk TPS 20 ... 27 Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, TPS 125 Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, dan TPS 17 Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Bawaslu tidak melampirkan bukti perolehan suara PAN dan Partai Demokrat. Bahkan selain itu, Termohon sama sekali tidak menyampaikan bukti Formulir Model D.Hasil untuk Kecamatan Anggana dan Kecamatan Samboja Barat. Artinya dengan fakta tersebut, sulit bagi Mahkamah untuk menentukan perolehan suara yang benar pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Fakta tersebut sekaligus menimbulkan

keraguan perihal kebenaran perolehan suara pada masing-masing TPS dimaksud.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengembalikan kemurnian suara pemilih, Mahkamah harus memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di 147 TPS, sebagaimana tercantum dalam tabel 1 di bawah ini yang ditengarai telah terjadi penambahan suara PAN dan/atau pengurangan suara Partai Demokrat. Penghitungan surat suara ulang tersebut, dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan dan krisis legitimasi terhadap hasil pemilu pada 147 TPS dimaksud.

Tabel 1 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa berkenaan dengan penghitungan surat suara tersebut, menurut Mahkamah, jangka waktu 21 hari sejak putusan diucapkan dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan perhitungan dimaksud, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.11 sampai dengan 3.13 dan seterusnya dianggap telah diucip ... diucapkan.

Paragraf 3.14 dan 3.15 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. Paragraf 4.1 sampai dengan 4.6 dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:04:10]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang Daerah Pemilihan Kalimantan Timur harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan

suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Kalimantan Timur.

4. Memerintahkan Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS-TPS di bawah ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 21 hari sejak pengucapan putusan a quo.
 1. TPS 16 Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat.
Angka 2 sampai dengan 145 dianggap diucapkan dan merupakan satu-kesatuan dengan amar putusan yang diucapkan ini.
147. TPS 26 Petung, Kecamatan Penajam.
5. Memerintahkan Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk menggabungkan hasil penghitungan surat suara ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian anggota DPRR di Kalimantan ... di Dapil Kalimantan Timur yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penghitungan ulang surat suara tersebut sesuai dengan kewenangannya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, ya ... yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni Tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni Tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.23 WIB oleh Hakim ... oleh Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 102.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:07:55]

Putusan Nomor 102 Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara PHPU Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai NasDem yang diwakili Surya Paloh dan Hermawi Taslim, memberikan kuasa kepada Regginaldo Sultan dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum. Memberikan kuasa kepada Ali Nurdin dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai ... memberikan kuasa kepada Yanuar Prawira Wasesa. Selebut ... selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan ... dan selanjutnya.

Duduk Perkara, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah, dan seterusnya.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.11 dianggap telah diucapkan.

3.12.

3.12.1. Bahwa Pemohon mendalilkan di Dapil Jawa Timur 8 untuk Pemilu Anggota DPR RI, Termohon melakukan kesalahan rekapitulasi, sehingga perolehan suara di tingkat TPS berbeda dengan perolehan di tingkat kecamatan, yaitu di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon mendalilkan dalam rekapitulasi di Dapil Jawa Timur 8 terjadi 3 jenis peristiwa hukum yang merugikan Pemohon, yaitu:

1. Penggelembungan/penambahan perolehan suara bagi PDIP in casu Pihak Terkait di 114 TPS.
2. Pengurangan suara bagi Pemohon in casu Partai NasDem di 60 TPS. Yang kedua kasus tersebut terjadi di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk. Serta,
3. Kesalahan penjumlahan yang mengurangi suara Pemohon dan menambah suara Pihak Terkait PDI Perjuangan di 29 TPS tersebar di Kabupaten Mojokerto,

Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil demikian, Pemohon mengajukan, dan seterusnya dianggap diba ... diucapkan.

Dalam kaitannya dengan dalil Pemohon, terutama mengenai perbedaan antara penjumlahan tally dengan versi angka dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut.

Dalam rekapitulasi di tingkat TPS oleh KPPS, manakala dilakukan penghitungan surat suara dan menuangkan jumlahnya ke dalam tally, Mahkamah tidak menemukan adanya kesalahan. Namun ketika tally dijumlahkan secara horizontal dan ditulis dalam ... dalam angka atau angka Arab, terjadi banyak kesalahan, antara lain tally dihitung menjadi lebih sedikit, bahkan tally yang terlewat atau tidak dihitung sama sekali. Selanjutnya, kesalahan hitung juga banyak terjadi ketika menjumlahkan angka perolehan caleg dan partai serta vertikal dari atas ke bawah.

Kesalahan penjumlahan pada Formulir Model C.Hasil ini atau kesalahan konversi dari tally ke angka, dan kemudian diperbaiki atau dikoreksi pada rekapitulasi di tingkat kecamatan yang kemudian dituangkan dalam Lampiran Model D.Hasil, tanpa mengubah atau mengoreksi secara langsung tulisan atau angka pada for ... Formulir Model C.Hasil. Perbaikan atau koreksi yang secara prosedural memang hanya boleh dituangkan dalam Form Model D.Hasil, tanpa diperbolehkan mengubah angka pada Form Model C.Hasil setelah rekapitulasi di tingkat TPS selesai. Ternyata dalam perkara a quo, telah mengakibatkan kesalahpahaman seolah-olah terjadi penambahan dan/atau pengurangan suara pada rekapitulasi di tingkat kecamatan. Padahal perbaikan atau koreksi atas hasil rekap TPS di tingkat yang lebih tinggi, yaitu di tingkat kecamatan adalah hal yang diperbolehkan, bahkan harus dilakukan manakala ditemui adanya kesalahan rekap TPS. Dengan catatan bahwa perbaikan atau koreksi demikian harus dilakukan berdasarkan rekomendasi atau saran Bawaslu, serta dilakukan secara terbuka oleh KPU/D dengan dihadiri saksi-saksi ... oleh para saksi peserta pemilu. Namun, sebenarnya kesalahan ... kesalahpahaman demikian tidak perlu terjadi apabila peserta pemilu in casu Pemohon mengoptimalkan keberadaan saksi di tingkat TPS maupun kecamatan, serta mencermati lebih saksama dokumen dari hasil rekapitulasi di tingkat TPS maupun kecamatan yang senyatanya memang tidak terdapat keberatan daripada saksi Pemohon.

Selanjutnya, perolehan suara menurut Formulir Model D.Hasil demikian telah dijadikan dasar untuk rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU kabupaten/kota dan seterusnya secara berjenjang, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon mengenai pengelembungan atau penambahan suara untuk PDI ... PDIP

in casu Pihak Terkait, serta pengurangan suara Pemohon adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan atau setidaknya tidak meyakinkan Mahkamah, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selain terjadi pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara PDIP di atas, Pemohon juga mendalilkan terdapat kesalahan penjumlahan oleh Termohon atau KPPS pada Form Model C.Hasil di TPS yang berakibat suara Pemohon berkurang. Sedangkan suara PDIP bertambah di 5 Kabupaten, yaitu Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kab ... Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, dianggap telah diucapkan.

Terhadap ... terhadap dalil yang demikian, pada pokoknya telah dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, serta telah dijelaskan oleh Bawaslu. Sebelum Mahkamah mencermati bantahan dan keterangan demikian, terlebih dahulu Mahkamah harus menilai kejelasan dalil Pemohon. Setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai kesalahan penjumlahan pada format Form Model C.Hasil di TPS oleh KPPS yang berakibat penurunan suara Pemohon dan penambahan atau penggelembungan suara PDIP (via ... vide Permohonan, halaman 5 ... angka 5, halaman 14 sampai 16) tidak Pemohon uraikan lebih lanjut kesalahan mana yang didalilkan pengurangan suara dan kesalahan mana yang akibat penambahan suara PDI Perjuangan.

Ketiadaan uraian dan penjelasan demikian, mengakibatkan Mahkamah tidak mempunyai pijakan untuk menilai apakah benar terjadinya pengurangan suara Pemohon dan/atau penambahan suara Pihak Terkait PDI Perjuangan. Demikian pula, kesalahan demikian memunculkan kondisi yang tidak seimbang bagi Termohon maupun Pihak Terkait karena keduanya tidak akan dapat dijawab dengan tepat atau akurat apabila tidak mengetahui kasus yang dipermasalahkan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa selain dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di atas, Pemohon mendalilkan adanya kewajiban Termohon atau KPPS untuk mengubah ... mengunggah atau upload Formulir Model C.Hasil ke dalam aplikasi Sirekap dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Termohon pada pokoknya membantah dalil dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon demikian yang telah dibantah oleh Termohon, Mahkamah menilai Sirekap adalah aplikasi bantu bagi KPU dalam melakukan rekapitulasi suara di tingkat TPS yang berfungsi merekam atau menyimpan data perolehan suara dengan cara membaca dokumen hasil scan yang diunggah ke dalam aplikasi dimaksud. Sebagai salah ... sebagai alat bantu, aplikasi Sirekap dan data yang ada di dalamnya secara hukum tidak, bahkan tidak boleh difungsikan oleh

Termohon sebagai acuan dalam rekapitulasi suara berjenjang sejak di tingkat TPS hingga ke tingkat KPU kabupaten/kota dan pusat. Rekapitulasi secara berjenjang mengacu pada data perolehan suara yang tercatat dalam dokumen kertas atau dokumen yang diisi manual di tingkat TPS, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten/kota.

Dengan demikian, adanya ... dengan demikian, adanya data pada Sirekap dan yang berbeda dengan data C.Hasil maupun C.Hasil Salinan yang seolah-olah merugikan Pemohon, menurut Mahkamah, kesalahan data Sirekap demikian tidak benar-benar merugikan Pemohon karena faktanya tidak dipergunakan sebagai acuan rekapitulasi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum demikian, Mahkamah dinilai[sic!] dalil Pemohon mengenai kerugian Pemohon yang ditimbulkan oleh kesalahan data pada aplikasi Sirekap adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

3.16, 3.17 dianggap telah diucapkan, 3.18.

Konklusi.

Berdasarkan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

4.1 sampai dengan 4.7 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:16:23]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo dan Hershinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara Nomor 09.

14. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:17:17]

Putusan Nomor 09-01-14-11/PHPU Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat, yang diwakili oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Teuku Riefky Harsya, memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum. Memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai NasDem, yang diwakili oleh Surya Paloh dan Hermawi Taslim, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan dan kawan-kawan, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya.

Bagian Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

3.1 sampai dengan 3.11 dianggap telah diucapkan.

Eksepsi lain Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360 Tahun 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi DKI, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, dikarenakan adanya penambahan suara Partai NasDem sebanyak 2.402 suara yang tersebar di 233 TPS pada 7 kelurahan di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya, membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta, sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, dan menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai NasDem yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dapil ... sepanjang Daerah ... Dapil DKI Jakarta 2 sebagai berikut.

Tabel dianggap telah dibacakan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dan mengajukan alat bukti, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan dan seterusnya, disertai dengan alat bukti, surat, dan tulisan dianggap telah diucapkan.

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya, dengan alat bukti, surat, dan tulisan dianggap telah dibacakan.

Paragraf 3.13 dianggap telah diucapkan.

3.13.1. Bahwa terhadap alat bukti berupa Formulir C.Hasil yang diserahkan Termohon pada tanggal 3 Juni 2024 adalah sah dan akan digunakan oleh Mahkamah dalam penandingan perolehan suara partai politik pada 233 TPS di Kecamatan Cilincing tersebut.

Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai NasDem sebanyak 2.402 suara yang tersebar di 233 TPS pada 7 kelurahan di Kecamatan Cilincing, Jakarta Kota ... Jakarta Utara, Mahkamah telah menyandingkan antara bukti berupa Formulir C.Hasil Salinan dan C.Hasil versi Pemohon, dengan Formulir C.Hasil dan/atau Formulir C.Hasil Salinan versi Termohon, serta Formulir C.Hasil Salinan versi Bawaslu, termasuk Formulir D.Hasil Kecamatan yang diajukan Pemohon dan Termohon.

Terhadap Formulir D.Hasil Kecamatan yang diajukan Pemohon dan Termohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, tidak memuat tanda tangan, baik tanda tangan panitia pemilihan kecamatan maupun saksi partai politik. Selain itu, dalam Formulir D.Hasil tersebut juga tidak tercantum mengenai waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran Formulir D.Hasil kecamatan tersebut.

Adapun terkait dengan Formulir D.Hasil Kecamatan Cilincing yang diajukan Termohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan, tidak terdapat halaman mengenai perolehan suara masing-masing partai politik di tiap-tiap TPS, sehingga perolehan suara masing-masing partai politik hanya diuraikan oleh Termohon dalam jawaban Termohon. Namun, uraian perolehan suara tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang dapat menyakinkan Mahkamah bahwa perolehan masing-masing partai politik di Kecamatan Cilincing adalah benar. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat meyakini terkait dengan perolehan suara partai politik yang benar di tingkat kecamatan, sebagaimana tercantum dalam jawaban Termohon.

Bahwa terkait dengan Formulir C.Hasil dan/atau Formulir C.Hasil Salinan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Bawaslu ... dan Bawaslu, setelah Mahkamah menyandingkan antara Formulir C.Hasil Salinan dan/atau Formulir C.Hasil versi Pemohon dan Formulir C.Hasil dan/atau Formulir C.Hasil Salinan versi Termohon serta Formulir C.Hasil

Salinan versi Bawaslu untuk 233 TPS, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut.

1, 2, 3 dianggap telah diucapkan.

Bahwa dalam persandingan pada tanggal 30 Mei 2024, Mahkamah menyandingkan data perolehan suara dengan melakukan uji petik terhadap perolehan suara di 3 TPS dari 233 TPS yang didalilkan Pemohon dengan mendasarkan pada data yang dimiliki oleh Bawaslu dengan data yang dimiliki oleh Termohon. Namun, sumber data yang digunakan dalam penyandingan tersebut tidaklah sederajat, dimana Bawaslu menggunakan Formulir C.Hasil Salinan dan Termohon menggunakan data pada Jawaban Termohon yang menurut Termohon telah berdasarkan Formulir D.Hasil sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada subparagraf 3.13.2 di atas. Hasil dari penyandingan perolehan suara di 3 TPS tersebut adalah sebagai berikut.

1, 2, 3 dianggap telah dibacakan.

Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah kemudian mencermati perolehan suara Partai Demokrat dan Partai NasDem pada 3 TPS dimaksud dalam Formulir C.Hasil dari Termohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Juni tahun 2024, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada subparagraf 3.13.1. Selanjutnya berdasarkan Formulir C.Hasil tersebut, Mahkamah mendapatkan hasil sebagai berikut.

1, 2, 3 dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya, Mahkamah akan menyandingkan hasil uji petik terhadap 3 TPS dalam persandingan tersebut dengan hasil pencermatan Mahkamah terhadap Formulir C.Hasil yang diajukan Termohon sebagai berikut.

Tabel untuk TPS 1 Kelurahan Cilincing, TPS 5 Kelurahan Sukapura, TPS 216 Kelurahan Semper Barat, dianggap telah diucapkan.

Dari penyandingan tersebut, telah ternyata terdapat perbedaan perolehan suara Partai NasDem antara ... antara data Bawaslu, Termohon dalam jawaban tertulis, dan data berupa Formulir C.Hasil Termohon. Perbedaan perolehan tersebut, terlihat pada Formulir C.Hasil dan/atau Formulir C.Hasil Salinan dengan data yang menurut Termohon diambil dari Formulir D.Hasil. Dengan kata lain, perubahan perolehan suara tersebut terjadi ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan in casu Kecamatan Cilincing.

Terhadap perbedaan perolehan suara tersebut, tidak ada satu pun pihak, baik Termohon, maupun Pihak Terkait, ataupun Bawaslu yang dapat menguraikan secara jelas terkait hal tersebut, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa selanjutnya, uraian pertimbangan pada subparagraf 3.13.1 sampai dengan subparagraf 3.13.4 tersebut, menurut Mahkamah, dari 3 TPS yang diambil sebagai uji petik oleh Mahkamah dalam persandingan terdapat perbedaan perolehan suara partai politik in casu Partai NasDem,

yakni pada Formulir C.Salinan, Formulir C.Hasil, dan Jawaban Termohon yang didasarkan pada Formulir D.Hasil. Meskipun perbedaan perolehan suara tersebut hanya terlihat pada 3 TPS dari 233 TPS yang didalilkan Pemohon sebagaimana fakta persidangan, namun dikarenakan bukti berupa Formulir D.Hasil Kecamatan yang diajukan Termohon tidaklah lengkap karena tidak terdapat halaman mengenai perolehan suara partai politik di tiap-tiap TPS, sehingga berakibat Mahkamah tidak dapat menyandingkan perolehan suara partai politik sebagaimana dalil Pemohon pada Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan. Terlebih lagi, Formulir C.Hasil yang disampaikan Termohon kepada Mahkamah juga tidak lengkap untuk seluruh 233 TPS. Sehingga, Mahkamah tidak dapat menentukan perolehan suara yang benar untuk masing-masing partai politik in casu Partai NasDem.

Oleh karena itu, demi mendapat kepastian hukum yang adil berkenaan dengan hasil pemilihan umum untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, yang juga dalam rangka menegakkan asas pemilu yang luber dan jujur, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan rekapitulasi suara ulang berkenaan dengan pengisian Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 di PPK Kecamatan Cilincing, dengan mendasarkan pada Formulir C.Hasil untuk seluruh 233 TPS, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya rekapitulasi suara ulang berkenaan dengan pengisian Anggota DPRD Provinsi DKI, Dapil Jakarta 2 di PPK Kecamatan Cilincing dengan mendasarkan pada Formulir C.Hasil untuk seluruh 233 TPS sebagaimana subparagraf 3.13.5, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan rekapitulasi suara ulang tersebut dalam waktu paling lama 15 hari sejak putusan a quo diucapkan.

Selanjutnya, hasil dari pelaksanaan rekapitulasi suara ulang tersebut, ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Selanjutnya, diumumkan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, tanpa melaporkan kepada Mahkamah.

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya proses rekapitulasi suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan rekapitulasi suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh KPU Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya rekapitulasi suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan rekapitulasi suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi DKI, dengan Bawaslu Kota Jakarta Utara.

Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada

Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara guna mengamankan jalannya rekapitulasi suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman, lancar, sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon mengenai adanya perbedaan perolehan suara partai politik in casu Partai NasDem di Kecamatan Clincing pada seluruh 233 TPS sebagaimana tercantum pada subparagraf 3.13.5 di atas adalah beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka Pemohon ... permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

3.19 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:31:07]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, pada 233 TPS di Kecamatan Cilincing, yaitu Kelurahan Marunda sebanyak 28 TPS, selengkapnya dianggap diucapkan dan merupakan satu-kesatuan dengan amar putusan a quo. Kemudian, Kelurahan Rorotan sebanyak 72 TPS. Kemudian, Kelurahan Semper Barat sebanyak 53 TPS. Kemudian Kelurahan Cilincing sebanyak 9 TPS. Selanjutnya, Kelurahan Sukapura 39 TPS, Kelurahan Semper Timur 15 TPS, Kelurahan Kalibaru sebanyak 17 TPS harus dilakukan rekapitulasi suara ulang.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, di 233 TPS pada Kecamatan Cilincing sebagaimana disebutkan pada amar angka 2 putusan ini.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang sepanjang pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 di PPK Kecamatan Cilincing dengan mendasarkan pada Formulir C. Hasil untuk 233 TPS sebagaimana amar 2 putusan ini dalam waktu paling lama 15 hari sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil rekapitulasi suara ulang, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara untuk melakukan pengamanan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana amar putusan ini sesuai dengan wewenangnya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 14.51 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Intan Permata Putri dan Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 73.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:35:08]

Putusan Nomor 73 dan seterusnya, 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara PPU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hastu Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 dan seterusnya, memberikan kuasa kepada Yanuar Prawira Wasesa dan seterusnya dianggap diucapkan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Josua Victor dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Ahmad Syaikhu dan Aboe Bakar sebagai Presiden dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada Zainudin Paru dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Partai Persatuan Pembangunan, yang diwakili oleh Muhammad Mardiono dan Arwani Thomafi sebagai Plt Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi Kuasa kepada Erfandi dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh H. Muhaimin Iskandar dan H. Hasanuddin Wahid sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait III.

Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi Kuasa kepada M. Maulana Bungaran dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait IV.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya.

Pertimbangan Hukum.

3.13[sic!] sampai dengan 3.13[sic!] dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi, Dapil Jambi 2 dan DPRD Kabupaten Kerinci, Dapil Kerinci 4 dengan alasan-alasan pada pokoknya, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam Petitemunya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon menyampaikan jawaban, Pihak Terkait memberikan keterangan, Bawaslu memberikan keterangan dengan bukti-buktinya, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Makam ... dengan ... Mahkamah menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon sebagaimana paragraf 3.14 di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

DPRD Provinsi Jambi Dapil Jambi 2.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I (PKS), bukti-bukti surat, tulisan yang diajukan oleh Para Pihak, serta ahli Pemohon, dan saksi Para Pihak, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo 10, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pelanggaran pemilu berupa pemilih ganda sesungguhnya benar-benar terjadi di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri (vide Risalah Persidangan Nomor 73) dan seterusnya. Pelanggaran itu ... pelanggaran ini telah dibuktikan berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Batanghari Nomor 001 dan seterusnya 2024, bertanggal 23 April 2024 (vide Bukti Pemohon P-7, T-2.B, PK-10.30). Terlebih berdasarkan Bukti Termohon T-39, 3 orang pemilih bernama Hasan Basri, Mardiyah, Wardia Tul Janna benar-benar menandatangani daftar hadir untuk mencoblos di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri. Pemilihan ganda ini juga diterangkan oleh saksi Pemohon bernama Safril Munadar dan Akmaluddin (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 73 dan seterusnya halaman 21-32).

Namun demikian, Saksi Termohon bernama Muhammad Ansori dan Suparmin menerangkan tidak ada rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 73 dan seterusnya halaman 68, 78). Bahwa keati ... bahwa ketiadaan rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang juga diakui oleh Bawaslu dalam persidangan Mahkamah tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pemungutan suara ulang tidak

dapat dilakukan karena sudah melewati tahapan rekapitulasi. Dalam persidangan tersebut, Bawaslu pun juga menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang, pemungutan suara ulang dilaksanakan 10 hari setelah pemungutan suara, yang berarti pemungutan suara ulang di TPS dan ... TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri seharusnya dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024. Dalam konteks administrasi, Bawaslu menjelaskan bahwa apabila putusannya sudah melewati tanggal 20 Maret, Bawaslu memutuskan bahwa terlapor secara meyakinkan melakukan pelanggaran, namun Bawaslu tidak dapat melakukan koreksi berkaitan dengan proses pemungutan suara maupun hasilnya karena penetapan perolehan secara ... suara secara nasional telah ditetapkan oleh KPU dalam Keputusan Nomor 360/2024 (vide Risalah Sidang Nomor Perkara 2 ... 73 dan seterusnya, halaman 69 sampai 71). Dalam konteks demikian, Ahli Pemohon Dr. H. Syamsiar[sic!], menerangkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang hanya dapat terselenggara melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak dapat direkomendasi oleh lembaga lain. Karena Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menentukan bahwa, dan seterusnya dianggap diucapkan (vide keterangan tertulis Ahli, keterangan selengkapnya dimuat dalam Duduk Perkara).

Bahwa menurut Pemohon, pemilihan ganda atau pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dalam pemungutan suara pem ... pemungutan suara pemilu merupakan pelanggaran pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 533 Undang-Undang Pemilu yang menentukan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, pemilih ganda ... oleh karena itu, pemilih ganda atau pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali menyebabkan pemungutan suara tidak ... pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilu yang menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa pelanggaran pemilu berupa tindakan pemilih ganda di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, memang telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Batanghari melalui Putusannya Nomor 001 dan seterusnya, bertanggal 23 Maret 2004 (vide Bukti P-7, T-2.B, PK.10-30), dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada terlapor, yaitu PPS Desa Kembang Seri dan KPPS TPS 2 Desa Kembang Seri. Namun demikian, sebagaimana dibuktikan dalam fakta persidangan, keputusan Bawaslu tersebut tidak merupakan ... memberikan rekomendasi agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, dengan alasan adanya pembatasan ditentukan dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Pemilu.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah tidak

mendapatkan keyakinan dan kepastian untuk menetapkan suara yang benar. Karena telah ternyata terbukti adanya pemilih ganda yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, maka demi menjamin pelaksanaan pemilihan jujur dan adil, serta memastikan kemurnian suara pemilih, Mahkamah berpendapat bahwa harus dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu sepanjang pemilihan Anggota DPRD di Provinsi Jambi. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa mengenai dalil Pemohon di TPS 2 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalil Pemohon mengenai pencoblosan 5 surat suara oleh pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan adalah tidak benar. Dalil Pemohon tersebut, di ... terbantahkan dengan bukti Termohon T-40, yakni Formulir C. Daftar Hadir DPTb-KPU yang membuktikan bahwa pemilih bernama Enggar Lizanti dan Henky Wardana terdaftar dalam daftar pemilih tambahan di TPS 2 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu. Mereka menandatangani daftar hadir tersebut untuk menggunakan hak pilihnya dan mendapat 5 surat suara memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Terlebih, Bukti Termohon T-42, yakni Formulir A. Surat Pindah Memilih, membuktikan bahwa pemilih bernama Henky Wardana dan Enggar Lizanti telah pindah memilih dan menggunakan haknya di TPS 2 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu. Mereka pun juga memiliki KTP di Desa Sungai Rengas, sehingga mereka dapat menggunakan 5 surat suara dan ... dan berhak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang TPS 2 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu adalah tidak beralasan menurut hukum.

Mengenai dalil Pemohon di TPS 2 Desa Olak Kemang, Kecamatan Maro Sebo Ulu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa dalam Posita permohonan halaman 67 sebagaimana tercantum di atas, Pemohon menyebutkan lokasi pelanggaran pemilu di TPS 2 Desa Olak Kemang. Namun demikian, dalam Petitum permohonan halaman 28, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang amarnya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemu ... pemungutan suara ulang untuk pemilihan DPRD Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan Jambi 2, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Mora ... Mora ... Muaro Jambi pada TPS 02 Desa Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Posita dan Petitum Pemohon ... permohonan a quo, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan mengenai di mana lokasi terjadinya pelanggaran pemilu, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penggunaan 5 surat suara di TPS Desa Olak Kemang, Kecamatan Maro Sebo Ulu adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalil Pemohon di TPS 3 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hukum yang ... fakta hukum dalam persidangan, Bukti Termohon T-6, yakni Formulir C.Hasil DPRD Provinsi di TPS 3 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, membuktikan bahwa Saksi Pemohon PDIP bernama Susi menandatangani Berita Acara D.Hasil pemungutan ... Berita Acara hasil pemungutan perolehan suara di TPS 3 Desa Rantau ... Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian. Selain itu, bukti Pihak Terkait I (PKS), yakni Bukti PT-6 berupa Formulir C.Hasil Salinan DPRD Provinsi menunjukkan bahwa saksi Pemohon PDIP, tulisan namanya tidak jelas, menandatangani Berita Acara penghitungan perolehan suara di TPS 03 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muria ... Muara Bulian.

Kedua bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon menerima hasil perolehan suara di TPS 3 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian. Di samping itu, dalam persidangan terungkap fakta bahwa menurut jawaban Termohon, pemilih yang sedang sakit bernama Fatimah baru mengajukan ... Fatimah baru mengajukan permohonan pada hari pemungutan suara sekitar pukul 12.00 WIB. Dalam persidangan, terungkap pula fakta bahwa berkenaan dengan permohonan pendampingan pemilih yang sedang sakit, seharusnya dilakukan sehari sebelum pemungutan suara, sehingga ada kesiapan petugas yang akan datang mendampingi ke tempat yang sedang sakit dengan segala perangkat pemilihan (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 73 dan seterusnya).

Selanjutnya, Saksi Pemohon bernama Adil[sic!] Azhari mengungkapkan bahwa yang melakukan pencoblosan adalah anaknya Fatimah yang bernama Husnul Malini dikarenakan Fatimah yang mempunyai hak suara mengalami gangguan penglihatan atau rabun, (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 73 dan selanjutnya, halaman 64).

Bahwa selain itu, terdapat pula bukti lain berupa Bukti Pemohon P-84, Bukti Termohon T-64, Bukti Bawaslu PK-10.40, yakni Putusan Bawaslu Kabupaten Batanghari Nomor 002 dan seterusnya, bertanggal 24 April 2024. Bukti berupa Putusan Bawaslu Kabupaten Batanghari a quo juga menunjukkan bahwa terlapor yakni, KPPS 1, KPPS 4, KPPS 5, dan KPPS 6 terbukti secara sadar dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pemilu, sehingga Bawaslu Kabupaten Batanghari merekomendasikan agar KPU

Kabupaten Batanghari memberikan sanksi administratif kepada para terlapor tersebut sebagai KPPS di TPS 3 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian. Namun demikian, menurut Mahkamah, peristiwa di TPS 3 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, telah diselesaikan dengan baik oleh Bawaslu dan KPU di Kabupaten Batanghari sebagaimana dibuktikan dengan putusan Bawaslu Kabupaten Batanghari a quo.

Berkenaan dengan hal tersebut, meskipun Bawaslu telah memutuskan memberikan sanksi administratif kepada petugas KPPS, namun peristiwa tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah untuk dijadikan alasan pemungutan suara ulang sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Petitumnya.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon sepanjang di TPS 3 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa mengenai dalil Pemohon, yakni KPPS menghalangi pemilih untuk menggunakan suaranya di 9 TPS di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, dan seterusnya dianggap dibacakan. Menurut Mahkamah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bukti Pemohon P-9 sampai dengan P-25, dan Bukti P-29 sampai P-31 hanya berupa KTP dan surat pernyataan dari pemilih yang telah datang ke TPS, namun dilarang oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya. Bukti-bukti tersebut hanyalah pernyataan sepihak yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang memberikan pernyataan. Terlebih lagi, bukti-bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti autentik yang relevan, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut tidak meyakinkan Mahkamah menyangkut keaslian dan kebenaran dari pernyataan tersebut. Bahwa berdasarkan ... bahwa sebaliknya, Termohon mampu membuktikan bantahannya terhadap dalil Pemohon a quo berdasarkan bukti-bukti Termohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian ... rangkaian bukti-bukti Termohon sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Termohon sama sekali tidak menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya di 9 TPS yang didalilkan Pemohon. Dalam konteks ini, Termohon berupaya untuk melaksanakan pemungutan suara di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis dan seterusnya.

Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang TPS 20, TPS 33, TPS 18, TPS 19, TPS 10, TPS 14, TPS 31, TPS 28, TPS 8 di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Kerinci Dapil Kerinci 4.

Pemohon mendalil ... mendalilkan adanya persoalan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, mengenai adanya pemilih yang berada di luar negeri, Malaysia,

yang mencoblos di keempat TPS tersebut, serta di TPS 1 Desa Seleman dan TPS 5 Desa Koto Tengah, Kecamatan Danau Kerinci, mengenai adanya penambahan suara oleh Termohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan dalil Pemohon di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bukti Pemohon yakni Bukti P-50 berupa video kesaksian Nabila yang menyebutkan nama-nama pemilih yang berada di luar negeri ada 6 orang, bernama Jafrizal, Jabar, Jamila, M. Awal, Nazri, dan Marwan. Namun, keenam orang tersebut berada di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting, Mahkamah berpendapat, bukti Pemohon yang ... yakni Bukti P-50 hanya merupakan pernyataan sepihak yang dinyatakan oleh orang yang memberikan pernyataan dalam video tersebut karena tidak menggambarkan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan direkam dalam video. Terlebih, bukti video dimaksud tidak dibuktikan dengan alat bukti autentik lain yang relevan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran secara hukum. Lagipula, Mahkamah tidak mengetahui secara pasti, siapakah yang membuat video tersebut. Oleh karena itu, bukti Pemohon tersebut tidak meyakinkan maka ... Mahkamah menyangkut keaslian dan kebenaran dari pernyataan tersebut.

Bahwa saksi Pemohon bernama Rukman menjelaskan adanya 7 orang pemilih yang berada di Malaysia, namun mereka mencoblos di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 73 dan seterusnya, halaman 54, 65, 66).

Terlebih, Bukti Bawaslu PK-10.89, yakni formulir laporan mengenai kejadian di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting, membuktikan bahwa setelah Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci melakukan penelusuran secara langsung kepada pemerintahan desa dan keluarga pemilih dari sebanyak 13 orang yang didalilkan Pemohon berada di Malaysia, ternyata ... ternyata hanya sebanyak 7 orang yang berada di Malaysia.

Berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan tersebut, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon mengenai adanya 13 orang pemilih yang berada di Malaysia, namun mencoblos di TPS 1 Desa Pendung Talang Genting. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang TPS 1 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Dalil Pemohon di TPS 2 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bukti Pemohon Bukti P-54 berupa video kesaksian Abduh selaku Ketua Karang Taruna Pendung Talang Genting menyebutkan nama-nama pemilih yang berada di luar negeri, ada 6 orang bernama Mansur Tahrik,

Maryati, Masitah, Muhammad Daud, Muhammad Fazli, dan Bislasmi, tetapi keenam orang tersebut mencoblos di TPS 2 Desa Pendung Talang Genting. Mahkamah berpendapat bukti Pemohon, yakni Bukti P-54 hanya merupakan pernyataan sepihak yang dinyatakan oleh orang yang memberikan pernyataan dalam video karena tidak menggambarkan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan direkam dalam video tersebut. Terlebih, di video ... dalam ... terlebih bukti video dimaksud tidak dibuktikan dengan alat bukti autentik lain yang relevan, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran secara hukum. Lagipula, Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti, siapakah yang membuat video tersebut. Oleh karena itu, bukti Pemohon tersebut tidak meyakinkan Mahkamah menyangkut keaslian dan kebenaran dari pernyataan tersebut.

Sebaliknya, bukti Bawaslu membuktikan jumlah pemilih terkonfirmasi berada di Malaysia adalah sebanyak 15 orang dan bukan sebanyak 27 orang sebagaimana didalilkan Pemohon. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon mengenai 27 orang pemilih yang berada di Malaysia, namun mencoblos di TPS 2 Desa Pendung Talang Genting. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang di TPS 2 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci adalah tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Dalil Pemohon di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, dan seterusnya dianggap dan diucapkan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bukti pemohon, yakni Bukti P-58 berupa video kesaksian Rukman selaku Anggota Adat Desa Pendung Talang Genting menyebutkan bahwa warga masyarakat yang bernama Martunus dan Mashuri berada di Malaysia pada hari pemungutan suara, namun suara mereka telah digunakan di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting. Sedangkan seorang warga yang bernama Mawardi telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu, namun surat suaranya digunakan di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting. Mahkamah berpendapat, Bukti Pemohon P-58 hanya merupakan pernyataan sepihak yang dinyatakan oleh orang yang memberikan pernyataan dalam video karena tidak memberikan ... menggambarkan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan direkam dalam video tersebut. Terlebih, bukti video dimaksud tidak dibuktikan dengan alat bukti autentik yang relevan, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Lagipula, Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti, siapakah yang membuat video tersebut. Oleh karena itu, bukti Pemohon tersebut tidak meyakinkan Mahkamah menyangkut keaslian dan kebenaran dari pernyataan tersebut. Sebaliknya, Bukti Bawaslu PK.10-93, yakni formulir laporan mengenai kejadian di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting menunjukkan bahwa berdasarkan Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Danau Kerinci yang disahkan oleh PPK Danau Kerinci, jumlah

pemilih terkonfirmasi berada di Malaysia sebanyak 22 orang. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon mengenai adanya 55 orang pemilih yang berada di Malaysia, namun menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Desa Pendung Talang Genting. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dari Pemohon di ... sepanjang TPS 3 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci adalah tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Dalil Pemohon di TPS 4 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bukti Pemohon, yakni Bukti P-61 berupa video kesaksian Muhammad Azlan menyebutkan 8 orang yang berada di Malaysia bernama Alpian, Khairul Abdi, Hamsiah, Hayatun Nufus, Jazuli, Jodi Walanda, Junaidi, dan Khamas, namun surat suara mere ... surat suara mereka digunakan di TPS 4 Desa Pendung Talang Genting. Mahkamah berpendapat, Bukti Pemohon P-61 tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak yang dinyatakan oleh orang yang memberikan pernyataan dalam video karena tidak menggambarkan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dalam rekaman video tersebut. Terlebih, bukti video tersebut tidak dibuktikan dengan alat bukti autentik lainnya yang relevan, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Lagipula, Mahkamah tidak dapat mengetahui secara pasti, siapa yang membuat video tersebut. Oleh karena itu, bukti Pemohon tersebut tidak meyakinkan Mahkamah menyangkut keaslian dan kebenaran dari pernyataan tersebut.

Sebaliknya, Bukti Termohon T-51, yakni Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU ... Saksi KPU membuktikan ... Keberatan Saksi KPU membuktikan tidak adanya kejahatan ... kejadian khusus atau pernyataan keberatan oleh saksi atau nihil. Bahkan, Bukti Bawaslu PK.10-95, yakni formulir laporan mengenai kejadian di TPS 4 Desa Pendung Talang Genting membuktikan bahwa berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Danau Kerinci yang disahkan oleh PPK Danau Kerinci, jumlah pemilih terkonfirmasi berada di Malaysia sebanyak 13 orang. Terlebih, Panwaslu Kecamatan Danau Kerinci menyatakan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pada TPS 4 Desa Pendung Talang Genting karena tidak ditemukan bukti lainnya, seperti Formulir C ... Formulir C.Daftar Hadir KPU yang dapat disandingkan dengan nama-nama TKI yang diindikasikan berada di Malaysia.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon mengenai adanya 20 orang pemilih yang berada di Malaysia, namun menggunakan hak pilihnya di TPS 4 Desa Pendung Talang Genting. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang di TPS 4 Desa Talang

Genting, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci adalah tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Dalil Pemohon di TPS 1 Desa Seleman, Kecamatan Danau Kerinci menyangkut penambahan suara berdasarkan Salinan C.Hasil yang dilakukan Termohon, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan Bukti Pemohon P-64, yakni daftar hadir pemilih dalam DPT di TPS 1 Desa Seleman, Kecamatan Danau Kerinci, tidak dibuktikan dan tidak didukung pula dengan alat bukti autentik lainnya yang relevan menyangkut dalilnya. Lagipula, dalil Pemohon a quo diterbantahkan dengan Bukti Termohon T-54 berupa Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU yang membuktikan tidak adanya kejadian khusus atau pernyataan keberatan oleh saksi atau nihil. Dengan demikian, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang TPS 1 Desa Seleman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci adalah tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Dalil Pemohon di TPS 5 Desa Koto Tengah, Kecamatan Danau Kerinci, menyangkut penambahan sebanyak 63 pemilih yang dilakukan oleh Termohon dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Menurut Mahkamah, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bukti Pemohon P-66, yakni Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 5 Desa Koto Tengah, Kecamatan Danau Kerinci, tidak dibuktikan dan tidak pula didukung dengan alat bukti autentik lainnya yang relevan menyangkut dalil ... menyangkut dalilnya. Lagipula, dalil Pemohon a quo terbantahkan oleh Bukti Bawaslu PK.10-99, yaitu Formulir A.Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di TPS 5 Desa Koto Tengah, Kecamatan Danau Kerinci. Bukti Bawaslu tersebut tidak menjelaskan ... bukti Bawas ... bukti Bawaslu tersebut tidak menjelaskan adanya penambahan jumlah pemilih yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian, Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang TPS 5 Desa Koto Tengah, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci adalah tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi, Dapil Jambi 2 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari untuk satu jenis surat suara, yaitu pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi, Dapil Jambi 2. Sedangkan, dalil Pemohon berkenaan dengan pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, Dapil Kerinci 4 adalah tidak be ... tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya dalil Pemohon berkenaan dengan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, maka terhadap Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang, dan seterusnya, haruslah dinyatakan batal sepanjang perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Dapil Jambi 2 di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan proses pelaksanaan pemungutan suara dan seterusnya, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 30 hari sejak diucapkannya putusan Mahkamah ini, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya pemungutan suara ulang dengan benar, maka pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang di ... menyupervisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari beserta jajarannya.

Demikian pula, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Umum ... Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari beserta jajarannya.

Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan seterusnya, khususnya Kepolisian Daerah Jambi dan Kepolisian Resor Kabupaten Batanghari, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar sesuai dengan kewenangannya.

3.21 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Konklusi, dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:59:29]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 73-01-03-05/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2024.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi pihak ... Para Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Pemohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan Jambi 2 di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, harus dilakukan pemungutan suara ulang.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan Jambi 2 di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri, Kabupaten Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, hanya untuk satu jenis surat suara, yaitu surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak ... diulang, 30 hari sejak pengucapan putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari dalam rangka melaksanakan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Jambi dan Kepolisian Resor Kabupaten Batanghari untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim yang dianggap sudah diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk Umum pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.19 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri dan Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut perkara 130.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:03:11]

Putusan Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan, yang diwakili oleh H. Muhammad Murdiono[sic!] dan H. M. Arwani Thomafi sebagai Plt Ketua Umum dan Sekjen DPP PPP.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 April 2024, memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Kuasa Khusus Nomor 65 dan seterusnya, bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang diwakili oleh Anas Nur ... Nurbaningrum ... Urbaningrum dan Sri Mulyono selaku Ketua Umum dan Sekjen DPP PKN. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2024, memberi Kuasa kepada Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.12 dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 5 dengan alasan-alasan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.14 dianggap telah diucapkan.

3.14.1. Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik Ubahak ... ini kata *mendalilkan* dua kali, dihapus, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Formulir D.Hasil Kabko-DPRD Kabko Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 5, telah ternyata terdapat kesamaan data terkait jumlah perolehan suara Pemohon Partai Perindo dan Partai NasDem dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon maupun Bawaslu. Demi ... meskipun berbeda dengan keterangan Bawaslu yang menyebutkan Pemohon tidak memperoleh suara sama sekali atau nol. Berdasarkan alat bukti a quo, cukup ... jumlah perolehan suara Pemohon di Distrik Ubahak adalah 4.520 suara, sedangkan Partai Perindo memperoleh 6.340 suara dan Partai NasDem memperoleh 800 suara. Data jumlah perolehan suara tersebut, sama dengan data perolehan suara dalam Formulir Model D.Kecamatan-DPRD Kabko Distrik Ubahak, Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 5, yang diajukan oleh Termohon.
2. Bahwa kemudian untuk menentukan apakah terdapat perubahan perolehan suara dari tingkat TPS berdasarkan kesepakatan noken sebagaimana dalil Pemohon, Mahkamah memeriksa lebih lanjut alat bukti berupa Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabko sebagai sumber data atau dasar perolehan suara bagi penghitungan suara di tingkat distrik serta kabupaten dan hanya Pemohon yang menyampaikan kepada Mahkamah fotokopi Salinan Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota untuk beberapa TPS di 12 kampung di Distrik Ubahak. Selanjutnya, setelah memeriksa alat bukti

Pemohon a quo, Mahkamah mendapatkan fakta hukum sebagai berikut.

- a. Total perolehan suara Pemohon yang didapat dari keseluruhan dokumen a quo adalah sebanyak 8.416 suara. Padahal dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh 11.660 suara sesuai dengan DPT di Distrik Ubahak, sehingga terdapat selisih antara dalil pemohon ... permohonan Pemohon dengan bukti yang diajukan sebanyak 3.244 suara.
- b. Selain itu, seluruh dokumen a quo hanya melampirkan halaman yang memuat perolehan suara Pemohon dan ditandatangani oleh seluruh KPPS yang terdiri dari 1 orang ketua, dan 6 orang anggota, serta hanya saksi Pemohon di masing-masing TPS. Akan tetapi, tanda tangan KPPS dan saksi Pemohon antara halaman 1 dengan halaman-halaman berikutnya menunjukkan ketidakkonsistenan, sehingga menimbulkan keraguan bagi Mahkamah terkait kebenaran data dalam dokumen a quo.

Angka 3 dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.14.2. Bahwa Pemohon mendalilkan ... ini juga dua kali, tolong dicoret, di Distrik Kosarek, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban, Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabupaten ... Kabko Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 5, telah ternyata terdapat kesamaan data terkait jumlah perolehan suara Pemohon dan Partai NasDem dengan alat bukti yang diajukan oleh Termohon maupun Bawaslu. Berdasarkan alat bukti a quo, di Distrik Kosarek, Pemohon tidak memperoleh suara atau nol, sedangkan Partai NasDem memperoleh 5.767 suara. Data jumlah perolehan suara tersebut, ternyata juga sama dengan data perolehan suara dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Distrik Kosarek, Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 5, yang diajukan oleh Termohon.
2. Bahwa kemudian untuk menentukan apakah terdapat perubahan perolehan suara dari tingkat TPS berdasarkan kesepakatan noken sebagaimana dalil permohonan Pemohon, Mahkamah memeriksa lebih lanjut alat bukti berupa Formulir

Model C. Hasil Salinan DPRD Kabko untuk beberapa TPS di Distrik Kosarek yang diajukan oleh Pemohon. Selanjutnya, setelah memeriksa alat bukti Pemohon a quo, maka mendapatkan fakta hukum sebagai berikut.

- a. Total perolehan suara Pemohon yang didapat dari keseluruhan dokumen a quo adalah sebanyak 5.532 suara. Padahal dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan seharusnya memperoleh 5.767 suara, sehingga terdapat selisih antara dalil pem ... permohonan Pemohon dengan bukti yang diajukan sebanyak 235 suara. Terlebih lagi, apabila dikaitkan dengan keterangan dari saksi Pemohon atas nama Gerson Mulikma dalam persidangan yang menyampaikan permohonan ... Pemohon memperoleh 4.323 suara (vide Risalah Sidang dan seterusnya), justru menunjukkan ketidakkonsistenan dan melemahkan dalil Pemohon.
- b. Selain itu, sama seperti Formulir Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota untuk distrik lainnya. Seluruh dokumen a quo hanya melampirkan halaman yang memuat perolehan suara Pemohon dan ditandatangani oleh seluruh KPPS yang terdiri dari 1 orang ketua dan 6 orang anggota, serta hanya saksi Pemohon di masing-masing TPS. Akan tetapi, tanda tangan KPPS dan saksi Pemohon antara halaman 1 dengan halaman-halaman berikutnya, menunjukkan ketidakkonsistenan, sehingga menimbulkan keraguan dan Mahkamah tidak meyakini terkait kebenaran data dalam dokumen a quo, dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Angka 3 dan angka 4 dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

3.14.3. Bahwa Pemohon mendalilkan di Distrik Hereapini, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban, Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 3 dianggap telah diucapkan.

4. Bahwa terlebih lagi, terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Yahukimo, khususnya untuk Dapil Yahukimo 5, menurut Bawaslu Kabupaten Yahukimo dalam keterangan tertulis yang kemudian ditegaskan dalam persidangan tanggal 31 Mei 2024, menyatakan bahwa tidak terdapat laporan dan temuan penanganan pelanggaran serta tidak terdapat satupun

rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu selama proses penyelenggaraan berlangsung.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.14.4 dianggap telah diucapkan.

3.15. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, alat bukti surat atau tulisan, dan bukti lainnya, serta keterangan saksi yang diajukan Para Pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terlepas dari penilaian Mahkamah mengenai tidak terbuktinya dalil permohonan Pemohon, Mahkamah memandang terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken yang perlu secara sungguh-sungguh mendapat perhatian lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, tokoh adat atau kepala suku, dan masyarakat pada umumnya untuk melakukan pembenahan, dalam rangka mengurangi potensi munculnya permasalahan pada setiap gelaran kontestasi pemilu ke depannya, khususnya terkait dengan infrastruktur kepemiluan, mekanisme pengadministrasian, atau pencatatan data, sehingga sosialisasi tentang cara bekerjanya sistem noken, selain yang telah menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah perlu menegaskan kembali berkenaan dengan noken dimaksud.

Bahwa menurut Mahkamah, sistem noken tetap harus dipahami sebagai sebuah instrumen pemenuhan hak memilih dan hak dipilih (rights to vote and rights to be candidate) setiap warga negara, khususnya bagi masyarakat yang masih menganut konsep Big Man dalam kehidupan sehari-harinya, agar pelaksanaan kontestasi politik tidak malah menimbulkan kerusakan atau perpecahan dalam tatanan hidup masyarakat setelahnya. Oleh karena itu, menjadi tugas bagi penyelenggara pemilu untuk memfasilitasi hak dimaksud yang tentu membutuhkan pencermatan serta penanganan yang lebih dan bersifat khusus, berbeda dengan daerah-daerah lainnya, mengingat realitas demografi dan geografi di daerah Papua Pegunungan. Terkait dengan infrastruktur pemilu, tentu yang terpenting adalah pemahaman teknis pelaksanaan di lapangan oleh aparaturnya KPU dan ketersediaan logistik di TPS. Berkenaan dengan hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menekankan pentingnya mekanisme pencatatan data, baik terkait dengan data pemilih, surat suara, hingga kejadian atau peristiwa tertentu yang berkaitan erat dengan proses penyelenggaraan pemilu.

Bahwa Keputusan KPU Nomor 66/2024 sebenarnya telah mengatur secara lengkap dan jelas mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara, mulai dari musyawarah, pengambilan keputusan, dukungan suara untuk peserta pemilu sebelum hari pemungutan suara, pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah pada hari pemungutan suara, hingga pencatatan oleh KPPS mengenai data

pemilih yang hadir, dan yang terpenting adalah pengadministrasian atau pencatatan data hasil penghitungan suara dalam Formulir Model C. Hasil sebagai dasar penghitungan suara di tingkat selanjutnya, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.16. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.17 dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Paragraf 4.1 sampai dengan 4.8 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:18:03]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 130-01-17-37/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Mei 2024.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dan pokok permohonan Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur.
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon sepanjang perolehan suara calon ... sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo, Dapil Yahukimo 5 untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.35 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha, Anak Agung Dian

Onita, Agusniwan Etra, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti serta, dihadiri oleh Para Pihak.
Dilanjut, Perkara 231.

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:19:45]

Putusan Nomor 231/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem), yang diwakili oleh Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa, 22 Maret 2024, memberikan kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa khusus 29 April 2024, memberikan kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh Zulkifli Hasan dan Abdul Aziz Saleh sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 April 2024, memberikan kuasa kepada ... saya ulangi, Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Zulkifli Hasan dan ... ini bukan Abdul Aziz ini, Sekjen, Soeparno ... Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PAN. Dalam hal ini ... tolong dikoreksi. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus memberi ... tertanggal 23 April 2024, memberikan kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.
3. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang diwakili oleh Anas Urbaningrum dan Sri Mulyono sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKN, tolong dikoreksi. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 April 2024 memberikan kuasa kepada Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP. Tolong dikoreksi, tambah DPP PDIP. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 April 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait III.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.12 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon ... eksepsi Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Pihak Terkait III tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya menurut Mahkamah akan mempertimbangkan ... akan mempertimbangkan Pokok Permohonan.

Dalam Pokok Permohonan.

DPR RI Dapil Papua Pegunungan.

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pergeseran perolehan suara Pemohon sebanyak 80.975 suara yang terjadi di 3 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, kete ... Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait I, keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Formulir Model D.Hasil Prov ... Provinsi DPR untuk Dapil Papua Pegunungan (vide Bukti P-4) perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 482.364 suara yang ternyata bersesuaian juga dengan data perolehan suara Pemohon dalam Formulir Model D.Hasil Provinsi DPR yang disampaikan oleh Termohon, Pihak Terkait I, dan Bawaslu (vide Bukti Papua Pegunungan dan seterusnya).

Selain itu, berdasarkan keterangan KPU Provinsi Papua Pegunungan, Mahkamah menemukan fakta, tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu anggota DPR RI (bukti ... vide Bukti T-5).

Angka 2 dan seterusnya, dianggap diucapkan.

5. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, Pemohon tidak konsisten dalam menentukan jumlah perolehan suara yang didalilkan

dalam permohonan Pemohon dengan alat bukti, surat, tulisan, serta keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan. Misalnya, untuk Kabupaten Lanny Jaya, Saksi Fredi menyampaikan perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 68.899 suara (vide Risalah dan seterusnya, dianggap dibacakan). Sedangkan dalam permohonan Pemohon mendalilkan kehilangan suara sebanyak 52.989 suara (vide Perbaikan Permohonan dan seterusnya, dianggap diucapkan).

Bahkan berdasarkan uraian pertimbangan ... bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Nduga Dapil Nduga 1.

Menimbang bahwa permo ... Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pergeseran perso ... perolehan suara Pemohon sebanyak 1.723 suara yang terjadi di 3 kabu ... 3 kampung di Kabupaten Nduga sebagai berikut. Dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait III, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah mencermati dokumen berupa Formulir Model D.Hasil Kabko DPRD Kabko Kabupaten Nduga, Dapil Nduga 1 (vide bukti dan seterusnya), perolehan suara Pemohon di Distrik Kenyam adalah sebanyak 2.362 suara yang diperoleh dari caleg atas nama Yoas Beon, S.Ip., dengan 2.123 suara dan caleg atas nama Arlina Ganie, S.Pd., dengan 239 suara. Sedangkan untuk Distrik Gearek dan Pasir Putih, Pemohon tidak memperoleh suara atau 0.

Angka 2 dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. Bahwa kemudian setelah Mahkamah mencermati dokumen berupa Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko Kampung Kenyam, Trim dan Tribid (vide Bukti T-11) yang memuat data perolehan suara masing-masing TPS, Mahkamah menemukan kesesuaian antara data jumlah perolehan suara masing-masing caleg untuk tiap partai politik yang dipermasalahkan oleh Pemohon sebagai berikut.

Perolehan suara sebanyak 900 suara yang didalilkan oleh Pemohon di Kampung Kenyam merupakan persoalan suara Partai Garuda yang memperoleh sebanyak 900 suara yang berasal dari TPS 01, TPS 2, TPS 3, dan TPS 14 Desa Kenyam, Distrik Kenyam.

b. Perolehan suara dan seterusnya.

c. Dan ... perolehan suara dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa terlebih lagi, meskipun pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi Pemohon juga mengajukan beberapa keberatan pada saat pembahasan Distrik Kenyam, Gearek, dan Pasir Putih, hingga

mengajukan permohonan a quo, namun oleh karena tidak terdapat rekomendasi Bawaslu dan tidak terdapat Formulir Model C.Hasil TPS sebagai alat untuk membandingkan data perolehan suara di TPS berdasarkan kesepakatan noken, sehingga Mahkamah tidak memiliki keyakinan akan kebenaran dan validitas data perolehan suara dalam bukti berupa dokumen kesepakatan masyarakat, sebagaimana disampaikan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Nduga Dapil Nduga 3.

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pergeseran perolehan suara Pemohon sebanyak 1.639 suara di Distrik Yigi. Karena pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi Pemohon tidak diberikan Salinan Formulir Model D.Hasil dan Termohon melakukan rekapitulasi tidak berdasarkan Formulir Model C.Hasil di beberapa Distrik Yigi sebagai berikut. Dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait II, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1 dan angka 2, dianggap diucapkan.

3. Bahwa Mahkamah juga menemukan fakta berdasarkan alat bukti dokumen surat Bawaslu permohonan ... permohonan permintaan data D.Hasil Kecamatan D ... Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten Nduga (vide bukti dan seterusnya). Termohon baru menyampaikan atau membagikan Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten Nduga kepada Bawaslu Kabupaten Nduga pada tanggal 4 Mei 2024 dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk menciptakan pemilu yang lebih berkualitas, ke depannya Termohon harus lebih memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang ditentukan.

Bahwa dalam membuktikan keseluruhan perolehan suara dari desa ... dari 5 desa di Distrik Yigi sebanyak 1.639 suara, Pemohon telah menyampaikan dokumen berupa surat pernyataan yang berisi dukungan dari masing-masing kepala desa untuk memberikan suara masyarakatnya, yaitu Kepala Desa Wiritlak ... Wiritlak, Yebadolma, Sumbo, Sirit, dan Suwemen (vide Bukti Nduga T ... 3 P-5 dan seterusnya dianggap diucapkan).

Terhadap fakta hukum demikian, Mahkamah menilai kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa merupakan penyelenggaraan negara yang harus netral dalam pemilu. Mereka dilarang

ikut dalam kegiatan politik praktis pada saat pemilu karena justru akan menimbulkan konflik kepentingan antara perangkat desa dengan masyarakat. Larangan demikian telah secara tegas diatur dalam Pasal 280, Pasal 282, dan Pasal 494 Undang-Undang Pemilu. Bahkan, ketentuan Pasal 282 Undang-Undang Pemilu secara tegas melarang kepala desa membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Oleh karena itu, dalam sistem noken yang dapat menentukan kesempatan masyarakat adalah kepala suku atau kepala adat setempat, sehingga terhadap surat pernyataan dukungan dari kepala desa yang disampaikan oleh Pemohon untuk membuktikan dalilnya, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena sejatinya kepala desa harus netral dan tidak boleh ada keberpihakan. Seandainya pun ada kepala suku yang menjabat kepala desa, maka terhadap kedua kewenangan tersebut, harus dipisahkan dan tidak dapat dicampuradukkan.

Bahwa selain itu, Pemohon juga menyampaikan bukti berupa Formulir Model C.Hasil TPS dan ... dari masing-masing TPS yang didalilkan, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Wiritlak, TPS 1 dan TPS 2 Desa Yebadolma, TPS 1 Desa Sumbo, dan TPS 1 Desa Sirit, Distrik Yigi (vide Bukti Nduga dan seterusnya dianggap diucapkan). Akan tetapi, berdasarkan hasil pencermatan Mahkamah, selain tidak terdapat tanda tangan KPPS maupun saksi secara lengkap, alat bukti Pemohon a quo juga tidak dapat menunjukkan dengan jelas terkait lokasi TPS dan berapa angka perolehan suara di dalamnya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah ang ... Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran akan dalilnya.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPRD Kabupaten Yahukimo Dapil Yahukimo 4.

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pergeseran perolehan suara Pemohon sebanyak 6.210 suara karena pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tidak berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat di beberapa distrik di Kabupaten Yahukimo, yaitu dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait III, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1, angka 2, angka 3 dianggap diucapkan.

Terhadap fakta demikian, Mahkamah tidak dapat melakukan verifikasi terhadap perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon karena sama sekali tidak terdapat Formulir Model C.Hasil TPS yang disampaikan kepada Mahkamah. Sehingga menurut Mahkamah, perolehan suara

sebagaimana yang terdapat dalam Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRD Kabko yang ternyata memiliki kesesuaian data perolehan suara dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko di masing-masing distrik yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah per ... perolehan suara yang sah dan telah melewati proses rekapitulasi dan pengawasan secara berjenjang, mulai dari tingkat distrik hingga kabupaten.

Bahwa terlebih lagi, meskipun pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten terdapat keberatan yang diajukan dari saksi Pemohon secara tertulis, terhadap hal tersebut, telah ternyata tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Yahukimo sebagaimana ditegaskan oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum di atas, dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.19 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:34:47]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Melalui eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dan pokok permohonan Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur.
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait I mengenai kewenangan Mahkamah dan pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
3. Menolak eksepsi Pihak Terkait II mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscur.
4. Menolak eksepsi Pihak Terkait III mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan dalam

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 15.52 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha, Anak Agung Dian Onita, Agusniwan Etra, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Permohonan 221.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:36:01]

Putusan Nomor 221-01-12-37/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jendral.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat atau pengacara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Remana Nugroho, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat atau pengacara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.8 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

3.9. Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 pada Distrik Geya, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu, berserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta

hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 3 dianggap telah diucapkan.

3.10. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Petition Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar dan sah secara hukum pada 18 TPS di Distrik Geya dan menetapkan hasil perolehan suara Pemohon yang benar dan sah secara hukum untuk pengisian keanggotaan DPRPP Provinsi Papua Pegunungan pada Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4. Namun terhadap hal a quo, Mahkamah berpendapat, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta penghargaan terhadap budaya khas terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem noken atau ikat di Papua Pegunungan, maka lebih tepat agar terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukan penyandingan data dengan cara melakukan penghitungan ulang surat suara terlebih dahulu, setelah itu Termohon menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil penyandingan dimaksud. Dengan demikian, terhadap persoalan dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat, harus dilakukan penghitungan suara ulang ... suara ... penghitungan ulang surat suara pada 18 TPS di Distrik Geya sebagai berikut.

TPS 1 Winalo, TPS 1 Timori, TPS 1 Tinagoga, TPS 2 Tinagoga, TPS 1 Alobaga, TPS 1 Wiyembi, TPS 1 Dimbara, TPS 2 Dimbara, TPS 1 Geya, TPS 2 Geya, TPS 3 Geya, TPS 4 Geya, TPS 5 Geya, TPS 1 Wunggilipur, TPS 2 Wunggilipur, TPS 1 Witipur, TPS 1 Namu ... Nawu, TPS 1 Jelepele.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRPP (Provinsi) Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 4 adalah beralasan menurut hukum untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara. Namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya agar dilakukan penghitungan ulang surat suara terhadap 18 TPS di Distrik Geya sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan. Maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara tersebut dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya di ... menetapkan perolehan suara hasil penghitungan ulang surat suara tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Paragraf 3.13 sampai dengan paragraf 3.16 dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Paragraf 4.1 sampai dengan paragraf 4.6 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

23. KETUA: SUHARTOYO [02:41:50]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota daerah ... Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 pada Distrik Geya, kabu ... Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 pada Distrik Geya, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara, khusus untuk perolehan suara Anggota DPRPP Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 pada Distrik Geya, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan di 18 TPS sebagai berikut.

TPS 1 Winalo, TPS 1 Timori, TPS 1 Tinagoga, TPS 2 Tinagoga, TPS 1 Alabog ... Alobaga, TPS 1 Wiyembi, TPS 1 Dimbara, TPS 2 Dimbara, TPS 1 Geya, TPS 2 Geya, TPS 3 Geya, TPS 4 Geya, TPS 5 Geya, TPS 1 Wunggi ... Wung ... Wunggilipur, TPS 2 Wunggilipur, TPS 1 Witipur, TPS 1 Nawu, TPS 1 Jelepele, dalam waktu paling lama 30 hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil penghitungan ulang surat suara, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum ... dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Tolikara untuk melakukan pengamanan proses penghitungan ulang surat suara tersebut dengan kewenangannya ... sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 16.01 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra, Anak Agung Dian Onita, Rahadian Prima Nugraha, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 118.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [02:45:15]

Putusan Nomor 118/PHPU dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat yang diwakili oleh Haji Agus Harimurti Yudhoyono dan Haji Teuku Riefky Harsya sebagai Ketua Umum dan Sekjen.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., dan kawan-kawan semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60 Tahun 2024 bertanggal 29 April, memberikan kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., dan kawan-kawan, semua adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya sebut sebagai Termohon.
2. Partai NasDem yang diwakili oleh Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Berdasarkan surat Kuasa Nomor 019/2024, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, masing-masing adalah advokat, dan seterusnya dianggap ... selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai 3 ... 3.10 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan.

3.12. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan kesalahan penghitungan suara di Dapil Jember 1 untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Jember. Kesalahan perhitungan demikian terjadi di TPS yang tersebar di 5 kelurahan sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Bahwa mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti masing-masing, Mahkamah menemukan adanya perbedaan data perolehan suara Partai NasDem antara versi Pemohon in casu Partai Demokrat di satu sisi dengan versi Termohon, Pihak Terkait Partai NasDem, dan Bawaslu di sisi lain.

Berdasarkan alat bukti Pemohon, Partai NasDem memperoleh 7 suara di TPS 10, 3 suara di TPS 18, 6 suara di TPS 37, 11 suara di TPS 40, 10 suara di TPS 41, dan 3 suara di TPS 43. Sementara menurut alat bukti Termohon, Pihak Terkait Partai NasDem dan Bawaslu memperoleh suara Partai NasDem adalah 8 suara di TPS 10, 4 suara di TPS 18, 9 di TPS 37, 13 di TPS 40, 11 suara di TPS 41, dan 6 suara di TPS 43.

Namun, untuk perolehan suara pada rekapitulasi tingkat PPK Kaliwates yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil, Pemohon dan Termohon merujuk pada angka perolehan yang sama, yaitu suara TPS

10, 4 suara TPS 18, 9 suara di TPS 37, 13 suara TPS 40, 11 suara TPS 41, 6 suara TPS 43.

Terhadap adanya perbedaan perolehan suara pada tingkat TPS ke tingkat kecamatan demikian, Pemohon telah mengajukan keberatan di tingkat PPK Kaliwates (vide Bukti P-58), di tingkat KPU Kabupaten Jember (vide Bukti P-60), serta mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Jember diwakili oleh Try Sandi Apriana (vide Bukti P-59), dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap adanya perbedaan versi perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, Mahkamah menemukan alat bukti berupa formulir atau dokumen rekapitulasi yang diajukan Pemohon, namun tidak diajukan pembandingnya oleh Termohon, yaitu Formulir Model C.Hasil yang dulunya disebut Plano diperoleh suara yang tertera pada Formulir Model C yang ditunjukkan ... diajukan Pemohon menunjukkan angka yang sama dengan Formulir Model C.Hasil Salinan yang diajukan Pemohon, namun menunjukkan perbedaan angka dengan Formulir Model D.Hasil. Artinya, menurut alat bukti Pemohon, terjadi perubahan perolehan suara Partai NasDem antara hasil rekapitulasi di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon dengan hasil rekapitulasi yang di tingkat PPK Kaliwates.

Perbedaan alat bukti dan perbedaan angka yang tercantum di dalamnya, bagi Mahkamah mengidentifikasi ... mengidentifikasi adanya kesalahan penghitungan suara di TPS yang didalilkan Pemohon. Namun, Mahkamah tidak dapat pula sepenuhnya meyakini keaslian dokumen Formulir C.Hasil yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti karena dokumen Formulir Model C.Hasil sebenarnya terdiri dari beberapa halaman, namun Pemohon hanya mengajukan satu halaman saja yang berisi perolehan suara Partai NasDem, sehingga Mahkamah tidak dapat melakukan analisa lebih dalam.

Berdasarkan Pertimbangan di atas, agar dalil penambahan suara untuk Partai NasDem TPS 10, 18, 37, 40, TPS 41, dan TPS 43 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember menjadi terang dan jelas, maka Mahkamah berpendapat, seharusnya dilakukan pencermatan ulang perolehan suara di TPS 10, 18, 37, 40, TPS 41, TPS 43 Kelurahan Jember Kidul dengan cara menyandingkan ulang dokumen Formulir C.Hasil dan TPS dengan dokumen Formulir Model D.Hasil di PPK Kaliwates.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 16, 21, 22, 23, dan TPS 28, dan 43 Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan total sebanyak 68 suara sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak, dan seterusnya. Terhadap adanya perbedaan versi perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, pertimbangan Mahkamah pada paragraf 3.13.3 mutatis-mutandis berlaku pada kasus

ini. Berdasarkan hal demikian, agar dalil penambahan suara Partai NasDem di TPS 16, 21, 22, 23, 28, dan TPS 43 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember menjadi terang dan jelas, maka Mahkamah berpendapat, seharusnya dilakukan pencermatan ulang perolehan suara masing-masing TPS tersebut dengan cara menyandingkan dan mencermati Formulir Model C.Hasil dan TPS dengan Formulir D.Hasil PPK Kaliwates.

Menimbang bahwa Pemohon ... Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara oleh Termohon untuk Partai NasDem di TPS 1, 3, 7, 10, dan TPS 12 Desa/Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember sebanyak 8 suara sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Paragraf 3.15.1 dianggap telah diucapkan.

3.15.2. Setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan dan seterusnya, Keterangan Bawaslu, serta alat bukti masing-masing, Mahkamah menemukan adanya perbedaan versi perolehan suara antara Pemohon yang dibuktikan dengan Formulir Model C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan disandingkan dengan Formulir Model D.Hasil dengan perolehan suara versi Termohon, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Terhadap adanya versi perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon. Pertimbangan Mahkamah pada paragraf 3.13.3 secara mutatis-mutandis berlaku pada kasus ini. Berdasarkan hal demikian, agar dalil penambahan suara untuk Partai NasDem di Kelurahan Mangli untuk TPS 1, 3, 7, 10, dan TPS 12 menjadi jelas dan terang, maka Mahkamah berpendapat, seharusnya dilakukan pencermatan ulang perolehan suara masing-masing TPS tersebut dengan cara menyandingkan ulang dan mencermati Formulir Model C.Hasil dari TPS dengan Formulir Model D.Hasil PPK Kaliwates, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.16, paragraf 3.16.2, 3.17, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon dan seterusnya, versi perolehan suara antara Pemohon yang dibuktikan dengan Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model C.Hasil Salinan disandingkan dengan Model D.Hasil dengan perolehan suara versi Termohon, dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Terhadap adanya perbedaan versi perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon. Pertimbangan Mahkamah pada paragraf 3.13.3 secara mutatis-mutandis berlaku pada kasus ini. Berdasarkan hal demikian, agar dalil penambahan suara untuk Partai NasDem di TPS 22 Kelurahan Sempusari menjadi terang dan jelas, Mahkamah ... Mahkamah berpendapat, seharusnya dilakukan pencermatan ulang perolehan suara di TPS 22 tersebut dengan cara menyandingkan ulang dan mencermati Formulir Model C.Hasil dari TPS 22 Kelurahan Sempusari dengan Formulir D.Hasil PPK Kaliwates.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terhadap adanya penambahan suara untuk Partai NasDem, dengan demikian pula telah mengajukan keberatan di tingkat PPK Kaliwates, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon demikian, mengingat keberatan yang diajukan Pemohon PPK Kaliwates, dan kepada KPU Kabupaten Jember, serta laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Jember sebagaimana diterangkan di atas, substansinya adalah mengenai kesalahan hitung Termohon dan/atau penambahan suara untuk Partai NasDem. Dan terhadap kasus tersebut, Mahkamah telah berpendapat agar Termohon melakukan penyandingan ulang setelah pencermatan atas Formulir Model C.Hasil dan Formulir D.Hasil PPK Kaliwates, maka menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah, tidak terdapat relevansinya untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari rangkaian Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat Termohon perlu untuk melakukan pencermatan ulang atas Formulir Model C.Hasil Plano pada 6 TPS di Kelurahan Jember Kidul, 6 TPS di Kelurahan Kepatihan, 5 TPS di Kelurahan Mangli, dan 1 TPS di Kelurahan Sempusari, dan seterusnya dianggaplah diucapkan.

Bahwa Mahkamah berpendapat, pencermatan ulang demikian harus dilakukan dalam jangka waktu 15 hari sejak putusan ini diucapkan. Penentuan jangka waktu 15 hari demikian dinilai Mahkamah cukup Termohon untuk melakukan ... melaksanakan perintah Mahkamah yang termuat dalam amar putusan a quo untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Jember, Dapil Jember 1, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan di atas, oleh karena yang diputuskan Mahkamah tidak seperti yang dimohonkan dalam Petitum permohonan, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

3.21 dianggap telah diucapkan.

Konklusi.

Paragraf 4.1 sampai 4.5 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

25. KETUA: SUHARTOYO [02:56:24]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, Daerah Pemilihan Jember 1 harus dilakukan rekapitulasi suara ulang.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara NasDem ... diulang, sepanjang perolehan suara Partai NasDem untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Jember di Daerah Pemilihan Jember 1.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum in casu KPU Kabupaten Jember untuk melakukan pencermatan ulang atas Formulir Model C. Hasil atau Plano pada:
 - 1) TPS 10, TPS 18, TPS 37, TPS 40, TPS 41, dan TPS 43 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates.
 - 2) TPS 16, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 28, dan TPS 43 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates.
 - 3) TPS 1, TPS 3, TPS 7, TPS 10, dan TPS 12 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates. Serta,
 - 4) TPS 22 Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, dan kemudian menyandingkan dengan Formulir Model D. Hasil PPK Kaliwates, Kabupaten Jember untuk dilakukan koreksi atau perbaikan secara berjenjang jika memang ditemukan kesalahan tulis dan/atau kesalahan rekapitulasi dalam waktu paling lama 15 hari sejak pengucapan putusan a quo.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menggabungkan perolehan suara hasil pencermatan ulang sebagaimana diperintahkan pada amar putusan angka 4 dengan perolehan suara pada TPS-TPS yang tidak dilakukan pencermatan ulang, serta menetapkan, dan mengumumkan hasil penghitungan suara tersebut, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintahkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Bawaslu Kabupaten Jember untuk melakukan pengawasan dan ... dalam pelaksanaan pencermatan ulang sebagaimana dimaksud pada amar putusan angka 4.
7. Memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamatan terhadap proses pencermatan ulang sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 16.16 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo dan Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjutkan, Perkara 261.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:00:00]

Putusan Nomor 261 dan seterusnya, Tahun 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 diajukan oleh Partai Amanat Nasional, yang diwakili oleh Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno.

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Abdul Aziz dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada Remana Nugroho dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani. Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran. Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.
3. Partai Demokrat yang diwakili oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Teuku Riefky Harsya, memberikan kuasa kepada Mehbob dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya.

Duduk Perkara, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.11 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Pemohon dalam Petitum Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Putusan KPU Nomor 360 dan seterusnya dianggap telah dibacakan atau memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang sepanjang pada 105 TPS di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Bahwa permohonan ... Pemohon pada intinya mendalilkan terdapat perubahan perolehan suara Pemohon di 105 TPS pada Desa Jamintoro, Desa Jambesari, Desa Yosorati, Desa Gelang, Desa Pringgowirawan, Desa Karangbayat, Kecamatan Sumberbaru, setelah adanya proses rekapitulasi ulang yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Sumberbaru terhadap 111 TPS di Desa Jatiroto, Desa Karangbayat, Desa Kaligalagah, Desa Jamintoro, Desa Rowotengah, dan Desa Sumberagung, Kecamatan Sumberbaru, yang semula sebesar 10.280 suara, berubah menjadi 4.760 suara (vide bukti dan selanjutnya).

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon terhadap perubahan perolehan suara tersebut, Termohon telah ternyata dalam jawabannya tidak melampirkan bukti berupa Formulir Model D.Hasil Kecamatan sebelum diadakan rekapitulasi ulang dan dalam persidangan Mahkamah pada 30 Mei 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi, Termohon juga tidak dapat menghadirkan saksi yang merupakan PPK Kecamatan Sumberbaru. Sehingga, Mahkamah tidak dapat memperoleh informasi dan saksi yang mengalami langsung terkait dengan perolehan suara PAN setelah dilakukan rekapitulasi ulang. Terlebih lagi, Mahkamah tidak dapat menyandingkan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, yaitu berupa ... berupa Form Model D.Hasil Kecamatan yang diyakini oleh Pemohon merupakan Form Model D.Hasil Kecamatan sebelum diadakannya rekapitulasi ulang (vide Bukti 36 dan seterusnya). Dimana dalam Form Model D.Hasil tersebut, suara PAN yang tercantum adalah sebesar 10.280 dan saksi PAN menandatangani Formulir D.Hasil Kecamatan tersebut. Sedangkan bukti yang dilampirkan oleh Termohon adalah berupa Form Model D.Hasil setelah dilakukan rekapitulasi ulang. Suara PAN yang tercantum dalam Form D.Hasil Kecamatan yang berasal dari hasil rekapitulasi ulang tersebut adalah 4.760 dan saksi PAN tidak menandatangani Form D.Hasil Kecamatan tersebut. Berdasarkan keterangan saksi Termohon bernama Desi Anggraeni yang merupakan anggota KPU kabupaten dan keterangan Bawaslu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Form D.Hasil Kecamatan sebelum diadakan rekapitulasi ulang sudah tidak digunakan, sehingga yang digunakan adalah Form D.Hasil Kecamatan setelah diadakan rekapitulasi ulang.

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah juga tidak dapat meyakini bukti-bukti Termohon, yakni berupa Form Model D.Hasil DPR yang disampaikan karena bukti Form Model D.Hasil DPR tersebut hanya tercantum perolehan suara PAN dan Partai Gerindra, tanpa pencantuman perolehan suara partai politik lainnya, (vide Bukti T-54 sampai dengan Bukti T-59), yang menyebabkan Mahkamah menemui kesulitan dalam menyandingkan perolehan suara masing-masing partai politik untuk perhi ... menghitungnya secara tepat dan benar. Merujuk pada Pasal 16 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Ketentuan ini sesungguhnya menisbatkan jika ada perbedaan jumlah suara antara yang terdapat dalam Form Model D.Hasil Kecamatan dengan Form Model Hasil[sic!] Salinan, penentu untuk suara yang benar adalah terletak pada Form C.Hasil DPR yang terdapat dalam kotak suara, dimana data tersebut seharusnya dimiliki oleh Termohon. Hal demikian, menjadikan tidak dapat disandingkan bukti Form Model D.Hasil ... Hasil Salinan milik Pemohon dengan Form Model D.Hasil milik Termohon. Lebih lanjut, tidak ada Form Model D.Hasil DPR secara lengkap yang dimiliki oleh Termohon membuat Mahkamah juga tidak dapat menyandingkan suara Pemohon dan suara Pihak Terkait I (Partai Gerindra) yang tersalin dalam Form Model D.Hasil Kecamatan. Bahwa terhadap kehilangan suara tersebut, saksi PAN telah melakukan keberatan yang dituangkan dalam Form Model D.Hasil Kejadian Khusus di tingkat kabupaten dan provinsi, bukti dan ... (vide bukti dan seterusnya). Dan dikuatkan dengan kesaksian ... kesaksian saksi Pemohon bernama Ardhianto Eko Prasetyo yang merupakan saksi mandat dari PAN di tingkat kabupaten yang menyatakan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, saksi PAN telah melakukan keberatan, namun tidak ditanggapi oleh PPK Kecamatan Sumberbaru (vide Risalah Sidang dan seterusnya). Lebih lanjut, berdasarkan keterangan saksi Termohon yang bernama Habib M. Rohan yang dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 menyatakan bahwa saksi PAN pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat provinsi menyampaikan keberatan secara lisan tentang pelanggaran di Desa Jamintoro, Desa Jambersari, Desa Yosorati, Desa Gelang, Desa Pringgowirawan, dan Desa Karangbayat, serta saksi PAN juga mengisi formulir keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat provinsi, (vide Risalah Sidang dan seterusnya).

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena adanya permasalahan tersebut, maka menurut Mahkamah, demi mendapatkan kepastian hukum dan untuk memastikan jumlah perolehan suara masing-masing partai politik, maka menurut Mahkamah, harus dilakukan penghitungan surat suara ulang oleh Termohon dengan tata cara pelaksanaan sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini di 105 TPS sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam Petikum permohonan, yaitu pada Desa Jamintoro, Desa Jambersari, Desa Yosorati, Desa Gelang, Desa Pringgowirawan, dan Desa Karangbayat, Kecamatan Sumber Baru, yakni sebagai berikut. Dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya, DPRD Kabupaten Dapil 2 Pamekasan.

3.15 dianggap telah diucapkan.

3.16. Bahwa berkenaan dengan hasil dalil ... berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai Demokrat

yang terjadi di 34 TPS Kecamatan Palengaan ... Palengaan, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon, yaitu berupa Form Model D.Hasil Kecamatan Pel ... Palengaan (vide bukti dan seterusnya), telah ternyata Pemohon tidak melampirkan bukti Form Model D.Hasil Kabupaten Pamekasan untuk disandingkan. Dimana berdasarkan sur ... surat saran perbaikan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan kepada KPU Kabupaten Pamekasan Nomor 8 ... 087 dan seterusnya, untuk dilakukan perbaikan saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pamekasan untuk TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20 Desa Larang[sic!] Badung, Kecamatan Palengaan (vide bukti dan seterusnya). Sehingga dari Form Model D.Hasil Kabupaten tersebut, baru dapat dilihat apakah benar KPU Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan saran perbaikan Bawaslu.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu berupa Form Model D.Hasil Kecamatan Palengaan dari Form Model D.Hasil Kabupaten Pamekasan (vide bukti dan seterusnya), Mahkamah menilai KPU Kabupaten Pamekasan telah melakukan saran perbaikan sebagaimana diperintahkan oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan, yakni mengurangi suara Partai Demokrat sebesar 193 suara pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Pamekasan. Hal ini dapat dilihat bahwa suara Partai Demokrat yang sebelumnya tercantum dalam Form Model D.Hasil Kecamatan Palengaan adalah 14.333, sedangkan dalam Form Model D.Hasil Kabupaten Pamekasan suara Partai Demokrat di Kecamatan Palengaan adalah sebesar 14.140 (vide bukti dan seterusnya). Hal ini juga sejalan dengan kesaksian dari saksi Pihak Terkait Demokrat yang bernama Haidar Ansori dan keterangan saksi Termohon yang menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, suara Partai Demokrat telah dikurangi sebesar 193 suara (vide Risalah Sidang dan seterusnya).

Terhadap keberatan dari saksi PAN di tingkat Kecamatan Palengaan terkait pengurangan suara PAN, dalam persidangan ditemukan fakta bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi Pemohon bernama Nurul Huda yang menerangkan bahwa suara PAN di Kecamatan Palengaan setelah adanya keberatan telah diakomodir dan diperbaiki suaranya (vide Risalah Sidang dan seterusnya).

Bahwa terhadap pengurangan suara Pemohon sebesar 10 suara di TPS 4 Desa Tattangoh, Kecamatan Proppo, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan Bawaslu, telah ternyata terdapat Putusan Bawaslu Nomor 001 dan seterusnya, terkait dengan adanya selisih suara di 15 TPS di Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, yakni TPS 4 Desa Tattango, Kecamatan Proppo, TPS 22, TPS 25, TPS 26 Desa Larang[sic!] Badung, TPS 19 Desa Palengaan Dajah, TPS 4, TPS 6, TPS 14, TPS 16, TPS 23, dan TPS 27 Desa Banyupelle, TPS 903, TPS 904, TPS 905, dan TPS 906 Desa Potoan Laok, Kecamatan

Palengaan. Dimana putusan Bawaslu Pamekasan tersebut belum dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pamekasan, oleh karena hasil rekapitulasi ... rekapitulasi secara nasional telah diumumkan oleh KPU RI. Menurut Mahkamah, setelah menyandingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu berupa Form Model C.Hasil dan Form Model D.Hasil Kecamatan terhadap 15 TPS di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan tersebut, telah ternyata memang terdapat ketidaksesuaian perolehan suara PAN di TPS 4 Desa Tattangoh, Kecamatan Proppo dan Partai Demokrat di TPS 22, TPS 25, TPS 26 Desa Larangan Badung, TPS 19 Desa Palengaan Dajah, TPS 4, TPS 6, TPS 14, TPS 16, TPS 23, dan TPS 27 Desa Banyupelle, TPS 903, TPS 904, TPS 19 ... 905, dan TPS 906 Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, yang tercantum dalam Form Model D ... Model C.Hasil dengan perolehan suara yang tercantum dalam Form Model D.Hasil Kecamatan (vide bukti dan seterusnya).

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena adanya Putusan Bawaslu Nomor 01 dan seterusnya yang belum dilaksanakan, maka menurut Mahkamah, demi mendapatkan kepastian hukum dan untuk memastikan jumlah perolehan suara masing-masing partai politik, maka menurut Mahkamah, harus dilakukan penghitungan surat suara ulang oleh Termohon di 15 TPS Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, yaitu TPS 4 Desa Tattangoh, Kecamatan Proppo, TPS 22, TPS 25, dan TPS 26 Desa Larangan Badung, TPS 19 Desa Palengaan Dajah, TPS 4, TPS 6, TPS 14, TPS 16, TPS 23, dan TPS 27 Desa Bayupelle, TPS 903, TPS 904, TPS 905, TPS 906 Desa Patoan ... Potoan Laok, Kecamatan Palengaan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang keanggotaan DPRD Kabupaten Pamekasan, Dapil Pamekasan 2 adalah beralasan menurut hukum. Namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jawa Timur 4 dan Dapil Pamekasan 2, Mahkamah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

3.19 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:14:19]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I (Partai Gerindra) dan eksepsi Pihak Terkait II (Partai Demokrat) untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR sepanjang Dapil Jawa Timur 4 dan Calon Anggota DPD[sic!] Kabupaten Pamekasan sepanjang Dapil Pamekasan 2 harus dilakukan penghitungan surat suara ulang.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Timur 4.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 ... 360 Tahun 2024 tentang Penetapan, dan seterusnya dianggap ... ini diskip karena redundant.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penghitungan surat suara ulang desa dan TPS dalam waktu paling lama 15 hari sejak pengucapan putusan a quo pada 105 TPS di Kecamatan Sumberbaru untuk Anggota DPR RI, Dapil Jawa Timur 4 sebagai berikut.

Desa Jamintoro TPS 012, Jambesari TPS 001, 002, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017. Desa Yosorati 001, 005, 006, 007, 009, 013, 017, 018, 019, 028, 032, 035, 037, 042, 043, 048, 051. Gelang 001, 002, 003, 005, 007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016 ... 016, 018, 020, 026, 028, 029, 031, 038, 040, 045, 048, 050. Pringgowirawan TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 011, 012, 013, 015, 019, 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 033, 035, 037, 038, 039, 040, dan 041. Kemudian, Karangbayat 001 ... TPS 001, TPS 002, 003, 005, 006, 007, 08, 00 ... diulang, 008, 012, 013, 014, 017, 018, 022, 024, 025, 026, dan 029.

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan untuk melakukan

penghitungan surat suara ulang dalam waktu paling lama 15 hari sejak pengucapan putusan a quo pada 15 TPS di Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan untuk Anggota DPR Kabupaten Pamekasan, Dapil Pamekasan 2 sebagai berikut.

Nama Desa Tattangoh TPS 04. Desa Larangan Badung TPS 22, TPS 25, dan TPS 26. Palengaan Dajah TPS 19. TPS ... Banyupelle TPS 4, TPS 6, TPS 14, TPS 16, TPS 23, TPS 27. Patoan[sic!] Laok TPS 903, TPS 94[sic!], 905, 906 ... diulang, TPS 903, TPS 904, TPS 905, dan TPS 906.

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan putusan ... perolehan suara hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 6 dan angka 7 di atas, dan kemudian digabungkan dengan perolehan suara hasil pemungutan suara untuk Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 4 dan Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, Dapil Pamekasan 2 yang tidak dilakukan penghitungan surat suara ulang, serta menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan surat suara ulang, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Pemilu Provinsi Jawa Timur, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pamekasan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 6 dan angka 7 di atas.
10. Memerintahkan ... diulang, 9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.
9. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 16.37 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Hersinta Setiarini dan Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, 269.

28. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:20:57]

Putusan Nomor 269 dan seterusnya PHPU/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh Ahmad Syaikhul dan Aboe Bakar sebagai Presiden dan Sekjen.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Maret, yang memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan semuanya, advokat dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jakarta, memberikan kuasa khusus Nomor 61, memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia diwakili oleh H. M. Anis Matta dan Mahfuz Sidik sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 04/2024 memberi kuasa kepada Dr. Guntur F. Prisanto, S.E., S.H., M.Hum., M.H., dan semuanya advokat, dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I.
3. Partai Persatuan Pembangunan diwakili oleh H. Muhamad Mardiono, S.M., H.M., Arwani Thomafi sebagai Plt Ketua Umum dan Sekjen. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 April 2004[sic!], memberikan kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara, telah dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah telah diucapkan.

3.10 dan seterusnya telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Dapil Bangkalan 3.

3.11. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon oleh Termohon di tingkat Kabupaten Bangkalan sebesar 2.000 suara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang mengarah pada sifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) di Desa Durin Timur sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.11.4. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon terkait perolehan suara Dapil Bangkalan 3, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon sebanyak 2.000 di Dapil Bangkalan 3 tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Pemohon. Antara lain di mana, kapan, dan bagaimana terjadinya pengurangan suara, serta siapa yang melakukan pengurangan suara. Apalagi pada dalil berikutnya, Pemohon menyatakan terdapat 4.050 suara di 15 TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang yang direkayasa oleh Klebur[sic!], dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas peristiwa pengurangan 2.000 suara, direkayasa atas 4.050 suara atau surat suara demikian, Mahkamah kesulitan, bahkan tidak dapat melakukan pendalaman dan/atau pemeriksaan secara terarah. Karenanya menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai pengurangan 2.000 suara harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
2. Terhadap dalil Pemohon mengenai tindakan Klebun Lutfianto yang memindahkan 15 TPS di lima dusun, Desa Durin Timur, lalu mengumpulkannya di satu tempat, yaitu Desa Bundeg di dekat rumah Klebun Lutfianto, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan 15 TPS tersebut terdiri dari TPS nomor berapa, di mana lokasi TPS yang seharusnya, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.
Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai, Pemohon mengenai pemindahan dan pengumpulan 15 TPS di satu lokasi, yaitu Desa Bundeg adalah tidak beralasan menurut hukum.
3. Terhadap dalil permohonan mengenai adanya intimidasi dan kekerasan struktural oleh Klebun Lutfianto kepada pemilih di 15 TPS Desa Durin Timur, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut intimidasi dan kekerasan struktural seperti apa yang dilakukan oleh Klebun Lutfianto, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dari berbagai alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut termasuk saksi, tidak ada yang secara spesifik menunjukkan adanya intimidasi dan kekerasan struktural oleh Klebun Lutfianto kepada pemilih di 15 TPS Desa Durin Timur. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon mengenai intimidasi dan kekerasan struktural oleh Klebun Lufianto adalah tidak beralasan menurut hukum.
4. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan di 15 TPS Desa Durin Timur tidak ada pembagian Formulir Model

C.Pemberitahuan atau undangan kepada pemilih. Namun, terdapat 4.050 pemilih yang diarahkan untuk memilih caleg Samsol dari Partai Gebran ... Gelora. Mahkamah menilai, dalil Pemohon demikian tidak cukup jelas karena tidak menguraikan nomor dan lokasi TPS tersebut. Tidak menguraikan bagaimana cara mengarahkan yang dilakukan, siapa yang melakukan pengarahannya, serta siapa yang memilih diarahkan untuk memilih calon tersebut. Indikasi 4.050 pemilih demikian penting bagi Mahkamah untuk ditegaskan karena permohonan mendalilkan ... Pemohon mendalilkan Formulir Model C.Pemberitahuan atau undangan tidak dibagikan kepada pemilih di 15 TPS. Namun, pada paragraf permohonan yang sama, Pemohon mendalilkan terdapat 4.050 pemilih telah memilih dengan menggunakan dan menunjukkan KTP (vide Permohonan halaman 9) dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai, Pemohon mengenai tidak dibagikannya Formulir Model C.Pemberitahuan dan dalil adanya pengarahannya kepada 4.050 pemilih adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

5. Pemohon mendalilkan bahwa nama-nama yang bertanda tangan di daftar hadir 15 TPS di Desa Durin Timur sebenarnya tidak hadir dan tidak menggunakan hak pilih. Tanda tangan para pemilih tersebut dipalsukan dan surat suara pemilih tersebut menjadi bagian dari 4.050 suara sah dari 15 TPS dimaksud. Terhadap dalil tersebut, Pemohon ... Mahkamah menemukan fakta bahwa daftar hadir pada beberapa TPS memang tidak ditandatangani oleh pemilih sendiri, melainkan ditandatangani oleh petugas TPS sebagaimana diterangkan Saksi Johan dan Saksi Jabbar. Hal demikian dikuatkan oleh daftar hadir yang diajukan sebagai alat bukti oleh Pemohon dan Termohon yang hampir semua tanda tangan pemilih daftar tersebut terlihat sama atau setidaknya dilakukan oleh beberapa orang yang sama (vide Bukti P-4 sampai dengan P-8, dan Bukti T-4). Namun, demikian berdasarkan keterangan saksi dan seterusnya, Mahkamah meyakini para pemilih tercatat dalam DPT sesungguhnya telah hadir dan melakukan pemungutan suara, terlepas dari kemungkinan bahwa tidak semua pemilih yang hadir benar-benar merupakan pemilih terdaftar di dalam DPT.

Terhadap alat bukti Pemohon, Pihak Terkait I dan Partai Gelora yang saling bertentangan demikian, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran kedua versi pernyataan demikian. Karena di dua surat pernyataan tersebut dibuat oleh

nama dan identitas orang yang sama, namun tulisan tangan dan tanda tangannya jelas berbeda dan kedua versi tanda tangan tersebut berbeda dengan tanda tangan asli orang yang bersangkutan pada KTP.

Berkaitan dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah meyakini bahwa daftar hadir TPS tidak ditandatangani sendiri oleh pemilih, namun Mahkamah tidak meyakini hal demikian berkorelasi dengan pilihan pemilih dan/atau perolehan suara yang disengketakan. Dengan kata lain, Mahkamah berpendapat, kesalahan atau kelalaian pengisian daftar hadir di TPS tidak serta-merta membuktikan adanya rekayasa atas 4.050 suara bagi keuntungan Caleg Samsol pada Partai Gelora ... Gelora. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo menurut Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

6. Demikian pula dengan dalil mengenai pemilih telah meninggal dunia, namun tercatat bertanda tangan pada daftar hadir di TPS dan seterusnya. Bahwa berdasarkan hal demikian, dalil Pemohon mengenai pemilih yang sudah meninggal, namun tercatat hadir di TPS, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum dan seterusnya.
7. Terhadap dalil permohonan mengenai dukungan keterlibatan Klebun Lutfianto bersama aparat desa dan KPPS untuk memenangkan Caleg Partai Gelora bernama Samsol yang merupakan saudara kandung satu ibu kebun ... Klebun Lutfianto, Mahkamah menilai alat bukti yang diajukan Pemohon (vide Bukti P-103 dan Bukti P-114) tidak dapat memberikan keyakinan pada Mahkamah akan kebenaran dalil tersebut dan seterusnya.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah menilai, dalil Pemohon mengenai dukungan Klebun Lutfianto kepada Samsol dan dalil mengenai hubungan darah kandung antara Lutfianto dengan Samsol adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah menilai, dalil Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di Dapil Bangkalan 3 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Bangkalan 5.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan oleh Pemohon[sic!] untuk PPP dan Partai Demokrat, serta pengurangan suara Partai Demokrat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dugaan penggelembungan dan pengurangan suara di Kecamatan Burneh adalah sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.12 sampai 3.12.3 dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penggelembungan dan/atau pengurangan suara untuk PPP dan Partai

Demokrat, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Mahkamah kemudian melakukan pencermatan dan menyangdingkan alat bukti dokumen yang diajukan oleh Para Pihak, terutama alat bukti Formulir-Formulir Model C dan Hasil Formulir Model C. Hasil Salinan dari rekapitulasi tingkat TPS serta Formulir Model D. Hasil dari rekapitulasi tingkat Kecamatan Burneh. Dari pencermatan dan perbandingan demikian, Mahkamah menemukan perbedaan mencolok antara versi Formulir Model C. Hasil yang diajukan oleh Pemohon dengan versi Formulir Model D ... Model C yang diajukan Termohon, Pihak Terkait II (PPP), dan Bawaslu.

Berdasarkan Formulir Model C. Hasil yang diajukan Pemohon, perolehan suara PPP di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, tercatat sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 9 dianggap telah diucapkan.

Sementara Formulir Model C. Hasil yang diajukan Pemohon, Pihak Terkait II (PPP), dan Bawaslu menunjukkan perolehan suara PPP di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, tercatat sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 9 dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Formulir Model C diajukan Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 15 Desa Langkap, Kecamatan Burneh, tercatat sebanyak 204 suara. Sementara Formulir Model C. Hasil yang diajukan Pihak Terkait II (PPP) menunjukkan perolehan suara Partai Demokrat di TPS 15 Desa Langkap, Kecamatan Burneh, sebanyak 253 suara (Bukti PT-2-37).

Berdasarkan Formulir Model C. Hasil yang diajukan oleh Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, tercatat sebagai berikut.

Angka 1 sampai dengan angka 9 dianggap telah diucapkan.

Sementara Formulir Model C. Hasil yang diunjukkan[sic!] Termohon, Pihak Terkait II (PPP), dan Bawaslu, menunjukkan perolehan suara Partai Demokrat di Desa Langkap, Kecamatan Burneh, tercatat sebagai berikut.

Angka 1 sampai 9 dianggap telah diucapkan.

Dari 2 versi Formulir Model C. Hasil demikian, Mahkamah menemukan adanya perubahan angka pada salah satu Formulir Model C. Hasil yang Mahkamah berkeyakinan dilakukan dengan cara:

1. Menghapus angka tertentu, lalu menuliskan angka yang baru.
2. Menambah, menuliskan angka baru di kolom yang baru kosong, dan/atau,
3. Mengganti lembaran halaman tertentu dari Formulir Model C. Hasil dengan lembaran baru.

Adanya perbedaan 2 versi Formulir Model C demikian, tidak dijelaskan oleh para pihak dalam persidangan secara memadai, terutama oleh Termohon sebagai pihak yang secara resmi membuat atau

menerbitkan Formulir Model C. Hasil dalam proses rekapitulasi di TPS, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas mengenai pengubahan angka Formulir Model C sebagaimana yang ditunjukkan oleh alat bukti para pihak berupa dokumen Formulir Model C. Hasil serta dikuatkan oleh Bukti P-15, Bukti P-16, dan Bukti P-17 berupa rekaman data Sirekap dan rekaman peristiwa saat rekapitulasi. Mahkamah berpendirian, demi memberikan kepastian hukum dan/atau untuk menjaga kemurnian suara pemilih, perlu dilakukan perhitungan suara ulang sepanjang TPS 1, 3, 5, 6, 11, 12, 15, 18, 19, dan 22 Desa Langkap, Kecamatan Burneh. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan bahwa Mahkamah tidak mungkin menetapkan perolehan hasil suara sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon di tengah ketidakpastian jumlah perolehan suara pada TPS-TPS dimaksud.

Bahwa Mahkamah berpendapat, penghitungan suara ulang demikian harus dilakukan dalam jangka waktu 21 hari sejak putusan ini diucapkan. Penentuan jangka waktu 21 hari demikian, dinilai oleh Mahkamah cukup bagi Termohon untuk melaksanakan perintah Mahkamah yang termuat dalam amar putusan a quo untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Dapil Bangkalan 5, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah menilai Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Bangkalan 5 beralasan menurut hukum untuk sebagian.

3.13, 3.14 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

29. KETUA: SUHARTOYO [03:33:51]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan sepanjang hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, Daerah Pemilihan Bangkalan 5 harus dilakukan rekapitulasi suara ... suara ulang.

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan di Daerah Pemilihan Bangkalan 5.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum in casu KPU Kabupaten Bangkalan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 18, TPS 19, dan TPS 22 Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dalam waktu paling lama 21 hari sejak pengucapan putusan a quo.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menggabungkan perolehan suara hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana diperintahkan pada amar putusan angka 4 dengan perolehan suara pada TPS-TPS yang tidak dilakukan penghitungan surat suara ulang, serta menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara tersebut, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah.
6. Memerintah Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 putusan a quo.
7. Memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan terhadap proses pencermatan ulang sesuai dengan kewenangannya.
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 16.53 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo dan Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 280.

30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:36:50]

Putusan Nomor 280/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh Muslech, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), M. Maulana Bungaran, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha dan kawan-kawan, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Nama, Robbi Ismail, memberi kuasa kepada Zulraihan dan Rubby Cahyadi, dan diwakili oleh Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh DPP Partai Gerindra, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya, dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.9, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan rekapitulasi suara di Dapil Bangkalan 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan. Kesalahan demikian berupa pengurangan suara Pemohon Muslech dari Partai Gerindra dan penambahan suara untuk Robbi Ismail yang juga caleg dari Partai Gerindra dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Menurut Pemohon, dari dokumen Lampiran Model D.Hasil Kecamatan Blega dan Kecamatan Modung yang dibandingkan dengan Formulir Model C.Hasil, terjadi pengurangan suara Pemohon di tiga desa, yaitu Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega, Desa Patenteng, Kecamatan Modung, Desa Serabi Timur, Kecamatan Modung.

Angka 1 sampai dengan 3, dianggap telah diucapkan.

Menurut dugaan Pemohon, dalam kasus a quo telah terjadi jual-beli suara yang kemungkinan terjadi pada saat rekapitulasi tingkat PPK dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon di degati ... di tiga desa setelah mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti masing-masing Pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

1. Pemohon mendalilkan di Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega, terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 89 suara dengan rincian 11 suara Pemohon berpindah, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Kesimpulan demikian Pemohon sandarkan pada perbedaan angka perolehan suara antara Formulir Model C.Hasil Salinan tingkat TPS dengan lampiran Model D.Hasil Kecamatan Blega, tingkat PPK, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Namun setelah Mahkamah memeriksa alat bukti dan menghitung angka perolehan suara yang tertera di dalam permohonan dan alat bukti, Mahkamah menemukan ketidakcocokan dalil, yaitu jika mengikuti logika yang berusaha dibangun Pemohon dengan alat buktinya, maka seharusnya suara yang pindah ke Caleg Gerindra Nomor 02 adalah 11 plus 25 suara berasal dari TPS 6 dan TPS 12 dan bukan hanya 11 suara dari TPS 6 saja (vide Bukti P-6, 10, dan 11).

Di sisi lain setelah Mahkamah mencermati alat bukti Termohon berupa dokumen Formulir Model C.Hasil, Formulir Model C.Hasil Salinan, Formulir Model D.Hasil, serta Lampiran Model D.Hasil, semuanya menunjukkan konsistensi angka perolehan suara, yaitu di TPS 6, 12, dan 14, Pemohon tidak memperoleh suara, sementara Robbi Ismail memperoleh 11, 25 suara, dan 0 suara.

Dalam hal terjadi perbedaan versi perolehan suara di tingkat TPS antara Formulir Model C.Hasil Salinan yang diajukan Pemohon dengan yang diajukan Termohon, Mahkamah meyakini versi Termohon adalah perolehan suara yang benar karena dibuktikan pula dengan Formulir Model C.Hasil Plano TPS 6, 12, dan 14 yang dokumen demikian tidak dapat dihadirkan oleh Pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam persidangan, Termohon dan Bawaslu telah pula menerangkan bahwa Termohon menerima saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan berupa penyandingan data ulang, pencocokan, dan/atau pembetulan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan (vide Bukti PK-16.26 sampai dengan 21) dan Termohon telah melaksanakan saran perbaikan dimaksud (vide Bukti PK-16.26 sampai dengan 22), dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

2. Pemohon mendalilkan di TPS 16 Desa Patenteng, Kecamatan Modung terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 94 suara, yang 44 suara di antaranya berpindah ke Caleg Gerindra Nomor urut 02. Setelah mencermati alat bukti para pihak, Mahkamah menemukan bahwa pe ... bahwa Pemohon mengajukan bukti berupa Formulir Model C.Hasil TPS 16 Desa Patenteng yang diperhadapkan dengan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan Modung serta dikuatkan dengan kesaksian Saksi Susiadi.

Formulir Model C.Hasil Pemohon menunjukkan perolehan Pemohon adalah 94 suara, sementara perolehan Robbi Ismail=42 suara. Angka demikian berbeda dengan Formulir Model C.Hasil Termohon dan Formulir Model C.Hasil Salinan Termohon (vide Bukti T-10 dan Bukti T-19) yang menunjukkan perolehan Pemohon di Desa 16 ... di TPS 16 Desa Patenteng adalah 0 suara, sementara Robbi Ismail memperoleh 86 suara, sebagaimana dibenarkan pula oleh alat bukti Bawaslu (vide Bukti PK-16.26-12). Ada pun Saksi sus ... Susiadi dalam persidangan menerangkan bahwa saksi hadir di lokasi TPS 16 Desa Patenteng, namun bukan saksi mandat, sehingga hanya bisa melihat dari luar. Saksi Susiadi pulang sebelum rekapitulasi selesai dan hanya menerima foto Formulir Model C.Hasil dari orang lain yang bernama Heri. Kesaksian Susiadi demikian, menurut Mahkamah, tidak dapat menunjukkan peristiwa yang sesungguhnya di TPS karena saksi tidak mengikuti proses rekapitulasi secara langsung hingga tuntas. Apalagi menurut Saksi Moh. Ikhsan (Ketua PPK Modung) dan Saksi Ahmad Mansur (Anggota PPK Modung), para saksi partai politik menyetujui hasil rekapitulasi, tanpa ada yang mengajukan keberatan. Saksi Abusiri yang menjadi saksi mandat Partai Gerindra pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Modung pun menyatakan menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi PPK Modung, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3. Pemohon mendalilkan di Desa Serabi Timur, Kecamatan Modung, terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 126 suara yang dipindahkan kepada Caleg Gerindra Nomor 2, yaitu di TPS 2, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Kesimpulan Pemohon mengenai adanya pengurangan pengalihan suara pada 7 TPS tersebut, didasarkan pada adanya perbedaan angka perolehan suara antara Formulir Model C.Hasil Salinan dengan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan Modung. Pemohon tidak mengajukan alat bukti dokumen lain dari tingkat TPS yang dapat menguatkan dalilnya. Bahkan saksi yang dihadirkan Pemohon pun tidak ada yang mengetahui atau mengikuti langsung proses rekapitulasi tingkat TPS dan tingkat

PPK di lokasi yang dipermasalahkan Pemohon. Sementara Termohon mengajukan alat bukti berupa Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model C.Hasil Salinan dari 7 TPS dimaksud (vide Bukti T-11 sampai dengan T-17 dan Bukti T-20) yang angkanya konsisten atau cocok dengan Lampiran Model D.Hasil yang merupakan hasil rekapitulasi PPK Modung. Angka perolehan suara pada alat bukti Termohon demikian, bersesuaian pula dengan angka perolehan suara pada alat bukti Bawaslu (vide Bukti PK.16.6-14 sampai dengan PK.16.6-20).

Termohon dan Bawaslu dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 menerangkan bahwa Termohon menerima saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan berupa penyandingan data ulang, pencocokan, dan/atau pembetulan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten (vide Bukti P-16.26-21). Termohon telah melaksanakan saran perbaikan dimaksud, yaitu melakukan penyandingan, pencocokan, atau pembetulan hasil TPS 8 dan TPS 10 Desa Serabi Timur, disesuaikan dengan Formulir Model C.Hasil dari Bawaslu. Bahkan saksi mandat dari Partai Gerinda yang hadir pada rekapitulasi PPK Modung pun, yaitu Abusiri yang menjadi saksi Pihak Terkait dalam perkara a quo menyatakan menyetujui dan menandatangani hasil rekapitulasi tersebut. Keterangan demikian dik ... dikuatkan oleh kesaksian Moh. Ikhsan dan Ahmad Mansur, yaitu Ketua dan Anggota PPK Modung. Bahwa rekapitulasi PPK Modung berjalan lancar, tanpa ada rek ... saksi rekapitulasi yang mengajukan keberatan dan panwas juga tidak memberikan catatan apa pun.

Selain dalil mengenai pengurangan dan/atau pemindahan suara demikian, Pemohon juga mendalilkan adanya dugaan jual-beli suara di tingkat PPK. Namun demikian, karena dalil a quo tidak diterangkan atau dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon, maka Mahkamah menilai dalil demikian tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil mengenai pengurangan, dan/atau pemindahan suara, serta jual-beli di Dapil Bangkalan 4 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

Konklusi.

Paragraf 4.1 sampai dengan 4.7, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

31. KETUA: SUHARTOYO [03:48:58]

Amar putusan.
 Mengadili.
 Dalam Eksepsi.
 Menolak eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
 Dalam Pokok Permohonan.
 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap sudah diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 17.06 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo dan Hersinta Setiarini sebagai Panitera pengganti, serta diadiri oleh Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 116.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [03:49:46]

Putusan Nomor 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto sebagai Ketua Umum dan Sekjen.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap:

1. Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Dr. Drs. H. A. Muhamin Iskandar dan H. Hasanuddin Wahid sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

bertanggal 22 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.11, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

3.12. Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dapil Sumatera Barat 4, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

3.13. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban, Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Angka ... angka 1 dianggap telah diucapkan.

2. Bahwa berkenaan dengan adanya selisih jumlah suara antara C.Hasil Salinan yang dimiliki Pemohon dan dokumen D.Hasil Kecamatan Bawaslu telah menerima laporan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah menilai, laporan yang diajukan telah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Angka 3 dan seterusnya dianggap diucapkan.

4. Bahwa oleh karena pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai selisih suara antara C.Hasil Salinan dan D.Hasil, maka Mahkamah melakukan pencermatan atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Setelah Mahkamah menyandingkan bukti-bukti yang terkait dengan perolehan suara pada seluruh TPS yang dipersoalkan, baik bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu, Mahkamah menemukan adanya konsistensi jumlah perolehan suara pada Form C.Hasil dan Form D.Hasil sebagaimana yang ditemukan dalam bukti yang diajukan oleh Termohon, termasuk bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait dan Bawaslu. Jumlah perolehan suara yang terdapat dalam Form C.Hasil dan D.Hasil yang diajukan Termohon bersifat

konsisten. Dan apabila terdapat perbedaan, nampak pada ... pada Mahkamah berdasarkan pencermatan pada bukti dimaksud adalah perbedaan tersebut merupakan perbaikan yang dilakukan karena adanya kesalahan penjumlahan ataupun kesalahan penulisan.

5. Bahwa dengan demikian dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah meyakini selisih jumlah perolehan suara tersebut diakibatkan oleh adanya pembetulan atas kesalahan yang terjadi, yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak berdasarkan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.15 dianggap diucapkan.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

Paragraf 4.1 sampai dengan 4.7 dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

33. KETUA: SUHARTOYO [03:54:58]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024, selesai diukap ... selesai diucapkan pukul 17.12 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pihak.

Dilanjut, Perkara 145.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:55:48]

Putusan Nomor 145 dan seterusnya 2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa khusus 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., dan kawan-kawan kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap pemili ... terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 April 2024, memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Dalam Eksepsi.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.8, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Solok, Dapil Solok 3 dengan alasan-alasan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut.

Kotak suara tidak tersegel.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya instruksi dari jajaran penyelenggara pemilu yang beredar di WhatsApp Group KPPS Nagari Koto oleh PPS Nagari Koto Baru, baik melalui lisan maupun melalui grup WA, yaitu untuk tidak mengunci dan menyegel kotak suara, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya kotak suara yang tidak tersegel berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan, baik oleh Pemohon, Termohon, maupun Bawaslu, telah terdapat rekomendasi Bawaslu yang menyatakan terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Solok telah menindalanjuti dengan mengeluarkan teguran tertulis (vide bukti dan seterusnya dianggap diucapkan).

Dengan demikian, dalil Pemohon a quo telah diproses dan ditindaklanjuti, baik oleh Bawaslu maupun oleh KPU Kabupaten Solok. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi Fitri Wahyuni sebagai terlapor dalam persoalan ini, yang pada pokoknya menyatakan bahwa persoalan adanya kotak suara tidak tersegel tersebut telah diproses Bawaslu dan dinyatakan sebagai pelanggaran etik dan terlapor telah dikenai sanksi atas pelanggaran tersebut (vide risalah dan seterusnya dianggap diucapkan). Artinya, perbuatan tersebut terbukti merupakan pelanggaran etik dan terlapor telah dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu setelah mencermati lebih lanjut, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Mahkamah menilai bahwa telah ternyata pula persoalan tersebut tidak terkait dengan persoalan surat ... tidak terkait dengan persoalan suara, baik perolehan suara Pemohon maupun perolehan suara partai lain.

Perubahan data pada 21 TPS di Desa Nagari Koto Baru, Desa/Nagari Salayo, Desa Nagari Saok Laweh, dan Desa Nagari Panyakalan. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya perubahan data pada 21 TPS yang tersebar di 4 desa atau nagari, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa terhadap perubahan data sebagaimana didalilkan Pemohon, telah ternyata bahwa perubahan data pada keseluruhan TPS yang dipersoalkan, baik di negar ... Desa/Nagari Koto Baru, Desa/Nagari Salayo, Desa/Nagari Saok Laweh, maupun Desa/Nagari Panyakalan, keseluruhannya merupakan proses renvoi yang dilakukan oleh Pemohon serta disaksikan oleh saksi, termasuk saksi Pemohon dan panwascam (vide risalah dan seterusnya dianggap diucapkan). Terlebih lagi, setelah mencermati lebih lanjut dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai dalil Pemohon sama sekali tidak terkait dengan perubahan perolehan suara Pemohon, ataupun perubahan perolehan suara caleg, serta partai lain yang berpengaruh atau berkorelasi dengan perolehan suara Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Paragraf 3.12 dan paragraf 3.13, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan seterusnya dianggap diucapkan.

35. KETUA: SUHARTOYO [04:01:04]

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 17.18 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai ... sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Terakhir, Perkara 03, kami bacakan.

Putusan Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 diajukan oleh Drs. H. Irman Gusman, M.B.A. (Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat).

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada R. A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Remana

Nugroho, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Paragraf 3.1 sampai dengan paragraf 3.13, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360 ... 360/2024, bertanggal 24 Maret 2024 sepanjang perolehan suara Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, Jawaban atau Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan Keputusan KPU 1563/2023 yang telah menetapkan 15 Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, tanpa mengikutsertakan Pemohon.
2. Bahwa terhadap Keputusan KPU 1563/2023 a quo, Pemohon mengajukan permohonan sengketa proses pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTTUN ... diulang, PTUN Jakarta, yang kemudian telah diputus oleh PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUNJKT, bertanggal 19 Desember 2023. Selanjutnya disebut Putusan PTUN Jakarta 600/2023. Dalam Putusan PTUN Jakarta 600/2023 tersebut, Keputusan 1563/2023 dinyatakan batal dan memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan 1563/2023 serta memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemohon sebagai calon tetap Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat.
3. Bahwa ketentuan Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Pemilu menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Lebih lanjut, Pasal 13 ayat (6) Perma 5/2017 menyatakan, dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, paling lama 3 hari kerja sejak Putusan PTUN Jakarta 600/2023 yang diucapkan pada tanggal 19 Desember 2023 adalah ... pada tanggal 2023[sic!], namun demikian, sampai batas akhir pencabutan dan penerbitan keputusan sebagaimana diperintahkan dalam Amar Putusan PTUN Jakarta 600/2023, Termohon tidak menindaklanjuti.

4. Bahwa oleh karena Termohon tidak menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta 600/2023 sampai dengan batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan pada tanggal 28 Desember 2023, Pemohon mengajukan permohonan eksekusi kepada PTUN Jakarta. Terhadap permohonan tersebut, Ketua PTUN Jakarta memberikan teguran yang berisi perintah untuk melaksanakan putusan pengadilan atau aanmaning kepada Termohon. Akan tetapi, setelah dipanggil secara patut, Termohon pada panggilan pertama tidak hadir dan pada panggilan kedua menyatakan tidak akan melaksanakan Putusan PTUN Jakarta 600/2003[sic!].
5. Bahwa oleh karena adanya pengabaian terhadap Putusan PTUN Jakarta 600/2023, ketua menerbitkan penetapan eksekusi, dan seterusnya dianggap diucapkan. Namun demikian sampai diselenggarakannya pemungutan suara ulang pada ... diulangi, sampai diselenggarakannya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, Pemohon tidak diikutsertakan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2024.
6. Bahwa berkenaan dengan Putusan PTUN Jakarta 600/2003 ... 2023, Bawaslu juga telah menyampaikan Surat Nomor 100 ... 1049/PS.00.00/K1/12/2023 bertanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya menegaskan agar Termohon menindaklanjuti putusan PTUN a quo sesuai dengan amar putusan dan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa terhadap pengabaian Putusan PTUN Jakarta 600/2023, Pemohon juga telah melaporkan Termohon kepada DKPP. Selanjutnya DKPP dan seterusnya dianggap diucapkan.
Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Termohon karena tidak menjalankan putusan PTUN untuk memasukkan nama Pemohon ke DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat
Angka 8 dan seterusnya, dianggap diucapkan.
9. Bahwa selanjutnya terkait dengan Putusan PTUN Jakarta 600/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu menegaskan kembali pendirian Mahkamah terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pendirian Mahkamah tersebut, juga telah digunakan sebagai salah satu dasar hukum Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo sepanjang Daerah Pemilihan Gorontalo 6, dan seterusnya dianggap diucapkan.
Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, yang telah pula menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan berkenaan dengan PHPU serta berdasarkan ketentuan Pasal

471 ayat (8) UU Pemilu dan Pasal 13 ayat (6) Perma 5/2017 dalam kaitannya dengan perkara a quo, maka Putusan PTUN Jakarta 600/2023 sebagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menimbulkan kewajiban bagi adresat putusan a quo in casu Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan perintah putusan dimaksud. Terlebih, kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut, juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) UU Pemilu yang menegaskan sifat final putusan serta kewajiban untuk melaksanakannya.

Dengan demikian, Putusan PTUN Jakarta 600/2003[sic!] tersebut, bukan hanya merupakan bagian dari sistem hukum pemilihan yang terkait dengan sengketa proses pemilu, namun lebih dari itu, putusan menjadi bagian dari tegaknya pilar negara hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan.

11. Bahwa dalam rangka sengketa proses pemilihan umum, pengajuan upaya hukum sengketa proses pemilu ke PTUN dilakukan setelah upaya administrasi ke Bawaslu. Terhadap Putusan PTUN Jakarta 600/2023 dimaksud, tidak dapat dilakukan upaya hukum dan wajib dilaksanakan sebagaimana yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) UU Pemilu dan Pasal 13 ayat (6) Perma 5/2017. Bahkan dalam konteks perkara a quo, telah terdapat pula penetapan eksekusi yang didalil ... dengan aanmaning untuk menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta 600/2003[sic!]. Selain itu juga, Bawaslu ... Bawaslu juga telah menegaskan agar menindaklanjuti putusan PTUN a quo dan telah pula terdapat putusan ... dan telah pula terdapat putusan DKPP yang menjatuhkan sanksi keras kepada Termohon karena tidak menjalankan Putusan PTUN Jakarta 600/2023. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Termohon, kecuali melaksanakan Amar Putusan PTUN Jakarta 600/2003 ... 2023.
12. Bahwa berkenaan dengan ketidakpatuhan Termohon untuk melaksanakan Putusan PTUN Jakarta 600/2023, menurut Mahkamah, berkaitan dengan desain konstitusional syarat mantan terpidana untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPD yang mensyaratkan adanya masa jeda 5 tahun. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Dalam konteks ... status Pemohon sebagai mantan terpidana adalah tidak terikat dengan ketentuan masa 5 tahun sebagaimana telah menjadi pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta 600/2023.

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum ber ... ketentuan dan putusan-putusan Mahkamah di atas, menurut Mahkamah, seharusnya Termohon meniadakan Putusan PTUN Jakarta 600/2023, yaitu mencabut Keputusan KPU 1563/2023 dan selanjutnya menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemohon masuk dalam Daftar Calon Tetap atau DCT anggota DPD ... anggota DPD. Ketidapatuhan meniadakan putusan pengadilan, menurut Mahkamah, menimbulkan ketidakpastian, menunda keadilan, dan menurunkan kewibawaan intisu ... institusi peradilan. Dalam kaitannya dengan Pemohon, maka ketidapatuhan tersebut telah mencederai hak konstitusional warga negara yang telah memilih syarat untuk dipilih. Oleh karena itu, demi memulihkan hak konstitusional warga negara yang telah memenuhi syarat untuk dipilih dalam kontestasi pemilu DPD dan kepastian hukum yang adil, maka Keputusan KPU 1563/2023 menjadi tidak dapat diberlakukan dan harus dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan dinyatakan tidak berlaku dan tidak sahnya Keputusan KPU 1563/2023 juga adreesat berigat ... berakibat hukum batal dan tidak sahnya Keputusan KPU 360/2024 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat. Oleh karenanya, tidak ada alasan hasil perolehan suara pemilu Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat yang dijadikan dasar untuk menetapkan calon terpilih Anggota DPD Sumatera Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat dengan mengikutsertakan Pemohon.
14. Bahwa berkenaan dengan pemungutan ulang ... pemungutan suara ulang yang akan diikuti oleh Pemohon yang dilakukan tanpa melalui kampanye, sehingga menjadi penting bagi pemilih untuk mengetahui latar belakang calon, agar pemilih mendapatkan sebanyak mungkin informasi mengenai jati diri calon yang akan dipilih, termasuk apabila pernah tersangkut masalah hukum. Dalam hal ini hanya Pemohon yang belum menyampaikan secara terbuka dan jujur tentang jati dirinya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, terdapat kewajiban bagi Pemohon untuk menyampaikan kepada publik mengenai jati dirinya, termasuk pernah menjadi terpidana.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berkenaan dengan kedudukan hukum, oleh karena berkaitan dengan pokok permohonan yang telah dinyatakan beralasan menurut hukum, maka mengenai kedudukan hukum Pemohon dengan sedi ... sendirinya telah terjawab. Bahwa Pemohon adalah subjek hukum yang dapat mempersoalkan tidak ditetapkannya Pemohon sebagai calon tetap anggota DPD sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU 1563/2023 yang juga merupakan bagian untuk menjadi dasar Keputusan KPU 360/2024.

Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya pada Pemilihan Umum Calon Anggota DPD Sumatera Barat ... diulang, DPD Provinsi Sumatera Barat untuk dilakukan pemungutan suara ulang, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mengikutkan ... mengikutsertakan Pemohon dan 15 calon lainnya yang mengikuti pemungutan suara ulang pada 14 Februari 2024 sebagai peserta pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, dengan sebelumnya bagi Pemohon wajib mengumumkan secara jujur dan terbuka tentang jati dirinya, termasuk pernah menjadi terpidana melalui media yang dapat dibaca secara luas oleh masyarakat, termasuk pemilih. Pengumuman suara ulang tersebut, harus dilakukan oleh Termohon dalam wak ... dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan a quo diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

Paragraf 3.13 sampai dengan 3.20, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dianggap diucapkan.

Amar Putusan ... diulang, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pemilu, dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Pemohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum, dan permohonan Pemohon tidak ... tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hasil perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan pemungutan suara ulang.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang berkaitan dengan perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dan bagi Pemohon, wajib mengumumkan secara jujur dan terbuka tentang jati dirinya, termasuk pernah menjadi terpidana melalui media yang dapat dibaca secara luas oleh masyarakat, termasuk pemilih, dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan a quo diucapkan. Dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pemungutan suara ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota, pada hari Senin, tanggal 3 bulan Juni tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 bulan Juni tahun 2024, selesai diucapkan pukul 17.36 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

Demikian, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, sudah habis ... dan Bawaslu, putusan-putusan yang diucapkan. Untuk itu, untuk salinan putusan akan dikirim melalui email Para Pihak, termasuk Pihak Terkait yang sudah tidak ada perwakilannya dan dalam waktu selambat-lambatnya 2 hari. Bahkan, mungkin sejak putusan ini pun sudah ada yang dikirim salinan putusan dimaksud.

Dengan demikian, kami ucapkan terima kasih untuk semuanya. Dan sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.37 WIB

Jakarta, 10 Juni 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

